

**FENOMENA PENYIMPANGAN SEKSUAL
DALAM PENDEKATAN *QIRĀ'AH MUBADĀLAH*
(REINTERPRETASI QS. AL-ANKABUT AYAT 28-29)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S.1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama*



Oleh:

**RESKI WAHYUDI DWI PUTRA
NIM: 301190040**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2023**

Pembimbing I : Drs. H. M. Yusuf, HM, M.Ag
Pembimbing II : Ahmad Mustanirudin, M.Ag

Jambi, 27 Maret 2023

Alamat: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN STS Jambi Jl. Raya Jambi-
Ma. Bulian Simpang Sungai Duren
Muaro Jambi

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fak. Ushuluddin dan
Studi Agama
UIN STS Jambi
di-
JAMBI

NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Reski Wahyudi Dwi Putra dengan judul **“Fenomena Penyimpangan Seksual Dalam Pendekatan *Qira’ah Mubādalah* (Reinterpretasi QS. Al-Ankabut Ayat 28-29)”** telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. M. Yusuf, HM, M.Ag
NIP. 19680105199403005

Pembimbing II

A. Mustaniruddin, M.Ag
NIP. 199108242019031011

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Wahyudi Dwi Putra
NIM : 301190040
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Sungai Duren, 14 Maret 2000
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Jl. Jambi-Muaro Bulian KM-17, Perumahan Villa
Duren Mas, Simp. Sei Duren, Jaluko, Ma. Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Fenomena Penyimpangan Seksual Dalam Pendekatan *Qirā’ah Mubādalāh* (Reinterpretasi QS. Al-Ankabut Ayat 28-29)”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Jambi, 14 Maret 2023

Penulis



Reski Wahyudi Dwi Putra

NIM. 301190040

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Reski Wahyudi Dwi Putra NIM 301190040 dengan judul **“Fenomena Penyimpangan Seksual Dalam Pendekatan *Qirā’ah Mubādalah* (Reinterpretasi QS. Al-Ankabut Ayat 28-29)”** yang dimunaqasahkan oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi :

Hari/ Tanggal : Kamis, 06 April 2023

Pukul : 09.00 s/d 10.30

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah FUSA I

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang Munaqasah di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Masyian, M.Ag
NIP. 197307132005011006

Sekretaris Sidang : Dra. Fatimah Rahmiati
NIP. 196804061990032002

Penguji I : Dr. H. Hasbullah, MA
NIP. 197912122009011015

Penguji II : Zaki Mubarak, M.Ag.
NIP. 199003132019031016

Pembimbing I : Drs. H. Moh. Yusuf HM., M.Ag
NIP. 196801051994031005

Pembimbing II : Ahmad Mustaniruddin. M.Ag
NIP. 199108242019031011

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. Abdul Halim, M. Ag
NIP. 197208091998031003

MOTTO

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُكُمْ فِيهِ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. Asy-Syūrā [42]: 11)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹Tim Mumtaz, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Kode Tajwid Aplikatif, Al-Mumtaz* (Pekanbaru: Al-Mumtaz, 2015), 484.

ABSTRAK

Fenomena penyimpangan seksual banyak menimbulkan kegelisahan terhadap masyarakat muslim di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya komunitas-komunitas lesbian di berbagai daerah bahkan di media sosial yang memfasilitasi mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat ragam penafsiran QS. Al-Ankabut ayat 28-29 yang berhubungan dengan larangan melakukan penyimpangan seksual dan untuk mereinterpretasikan QS. Al-Ankabut ayat 28-29 dengan pendekatan *qirā'ah mubādalah* serta penerapannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data dokumentasi yang dikumpulkan berupa teks ayat Al-Qur'an, kitab, buku, jurnal, artikel dan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari pendekatan *qirā'ah mubādalah* yaitu dengan cara menggali universal Islam tanpa memandang jenis kelamin, menemukan gagasan utama ayat tanpa melihat jenis kelamin objek yang disebutkan, memberikan gagasan utama yang telah didapat dari langkah sebelumnya pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam ayat.

Hasil temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pertama penyebab munculnya lesbian sangat beragam salah satu penyebab terkuatnya ialah pengaruh lingkungan dan kekerasan seksual yang memiliki efek trauma berlebihan dalam berhubungan dengan laki-laki. Kedua dalam menafsirkan QS. Al-Ankabut ayat 28-29 para mufassir klasik, modern hingga kontemporer melarang keras hubungan sesama jenis yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Ketiga hasil dari reinterpretasi terhadap QS. Al-Ankabut ayat 28-29 dengan pendekatan *qirā'ah mubādalah* maka ditemukan argumentasi umum bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk terjerumus kedalam perbuatan keji yang dilarang agama dan menyalahi kodrat manusia

Kata Kunci: Fenomena, Penyimpangan Seksual, *Qirā'ah Mubādalah*,

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Serta sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. Maka skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang berjasa dalam hidupku.....

Kepada kedua orang tuaku Bapak Yusni Amran dan Ibu Aswarnida, B.Ac terimakasih atas segala jerih payahnya serta keikhlasannya dalam menjaga, membesarkan, serta mendidiku. Terimakasih atas beribu cinta, kasih sayang, serta sabar yang telah dicurahkan. Terimakasih atas segala semangat dan motivasi yang selalu dicurahkan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu Allah beri kesehatan, keselamatan, serta keamanan dimanapun dan kapanpun berada. Semoga Allah memberikan umur yang panjang untuk Bapak dan Ibu. Aaamiin.....

Kepada abang Wahyu Pebrian, M.Ag dan adikku Zulfani Azwar, yang telah memotivasi banyak hal, memberikan dukungan tiada henti. Semoga kita mampu menjadi orang-orang sukses dikemudian hari aaamiin.....

Kepada Bapak Drs. H. M. Yusuf, HM., M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I terimakasih atas waktu dan arahan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Kepada Bapak Ahmad Mustaniruddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II terimakasih telah banyak berjasa memberikan arahan, motivasi serta waktunya mengundang ketertarikan saya dalam dunia menulis terutama pada skripsi ini. Kepada sahabat seperjuangan prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019, terkhusus sahabat M. Irfan Riadi dan M.M.I. Philar F. Jantan, serta Fadhilah Insani, S.Ag yang tidak pernah lupa memberikan semangat untuk sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah meridhoi terselesaikannya penelitian ini dengan judul “**Fenomena Penyimpangan Seksual Dalam Pendekatan *Qirā’ah Mubādalah* (Reinterpretasi QS. Al-Ankabut Ayat 28-29)**”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mampu membawa umat manusia dari zaman jahiliah, hingga kini mampu merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Agama pada Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dapat disadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, baik penyajian maupun isinya. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman. Untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran yang sifat membangun dan mengarah pada peningkatan mutu penulisan skripsi ini di masa yang akan datang.

Penulisan skripsi ini telah selesai juga berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua serta segenap keluarga dan orang-orang terdekat yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian Studi di UIN STS Jambi ini. Tak lupa pula rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. M. Yusuf, HM., M. Ag dan Bapak Ahmad Mustaniruddin, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang sudi kiranya meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, dan memberikan arahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Bambang Husni Nugroho, S.Th.I, M.H.I selaku Ketua Prodi sekaligus penanggung jawab pembimbing akademik atas segala arahan dan motivasi yang selalu diberikan selama menempuh pendidikan di Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
3. Bapak Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

4. Bapak Dr. M. Ied Al Munir, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Edy Kusnadi, S.Ag., M.Phil selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi
6. Bapak Dr. Masyian Syam, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Bidang Kerjasama Luar Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi
7. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy'ari, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu di kampus ini.
8. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.EI, Bapak Dr. As'ad Isma, M.Pd. dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, M.A.,. Selaku Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi yang telah berjasa mengajar dan mendidik selama menjadi mahasiswa di UIN STS Jambi
10. Seluruh Staf Akademik yang dengan sabarnya melayani dalam penyelesaian prosedur akademik yang harus dijalani hingga ke tahap penyelesaian.
11. Bapak Kepala Perpustakaan UIN STS Jambi beserta staf-stafnya yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khusus teman-teman kelas A dan seangkatan tahun 2019 yang senantiasa memotivasi, memberikan kritik dan semangatnya serta senantiasa menemani dalam keadaan suka maupun duka.
13. Teristimewa untuk kedua orang tua Bapak Yusni Amran dan Ibu Aswarnida, B.Ac yang selalu memberi semangat dan selalu mendo'akan anaknya disetiap saat
14. Abang dan adik laki-laki, Wahyu Pebrian, S.Ud, M.Ag dan Zulfani Azwar selalu menyemangati, membantu dan mendoakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

15. Sahabat-sahabat M.M.I. Philar Fajar Jantan, Irfan Riadi, yang selalu menemani, membantu dan memberikan dukungan. Serta tidak lupa menyelipkan doa-doa terbaik kalian.

Pihak-pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Harapannya semoga apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis khususnya, dan bagi semua pihak yang membaca pada umumnya. Akhir kata penulis panjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal berupa bantuan, dorongan, dan doa yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda, Aamiin.

Jambi, 14 Maret 2023

Penulis



Reski Wahyudi Dwi Putra

NIM: 301190040

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	7
B. Permasalahan	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Sumber Dan Jenis Data	13
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	16
H. Jadwal Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FENOMENA LESBIAN	18
A. Definisi Penyimpangan Seksual	25
B. Sejarah Penyimpangan Seksual.....	27
C. Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual.....	32
D. Macam-Macam Penyimpangan Seksual	34
E. Fenomena Penyimpangan Seksual	34
BAB III RAGAM PENAFSIRAN QS. AL-ANKABUT AYAT 28-29	
TENTANG PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM AL-QUR'AN	30
A. Penafsiran Mufassir Klasik	33
B. Penafsiran Mufassir Modern	37
C. Penafsiran Mufassir Kontemporer	52
BAB IV INTERPRETASI QS. AL-ANKABUT AYAT 28-29 PERSPEKTIF	
NALAR GENDER <i>QIRA'AH MUBADALAH</i>	52
A. Berpasangan Menjadi Kodrat Manusia.....	55
B. Penyimpangan Perilaku Seksual	60
C. Perilaku Seksual Sejenis Dalam QS. Al-Ankabut Ayat 28-29	66
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	67
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN/CURICULLUM VITAE	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	ه	H
س	s	و	W
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

B. Vokal dan Harkat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	a	آ	ā	إى	ī
أ	u	أى	á	أو	Aw
إ	i	أو	ū	أى	Ay

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ini ada dua macam:

1. *Tā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat suku, maka transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

Arab	Indonesia
صلاة	Ṣalāh
مرأة	Mir'āh

2. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wizārat al-Tarbiyah
مرأة الزمن	Mir'āt al-Zaman

3. Ta Marbutah yang berharakat tanwin maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun.

Contoh:

Arab	Indonesia
فتة	Fi'atun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, banyak sekali munculnya permasalahan yang kompleks dikalangan umat manusia, sehingga menimbulkan banyak perdebatan di kalangan umat manusia. Salah satu perbincangan yang hangat saat ini ialah penyimpangan seksual.

Di Indonesia perilaku seksual yang menyimpang menjadi suatu hal yang tabu di kalangan masyarakat. Ajaran agama, moral dan etika masih padat dan dipegang dengan kuat oleh manusia secara umumnya. Tindakan penyimpangan seksual tentu bukan kejadian yang bisa dengan mudahnya diterima. Tindakan penyimpangan seksual pada dasarnya timbul karena penyimpangan terhadap orientasi seksual. Orientasi seksual merupakan kecenderungan dalam meluapkan perasaan ketertarikan, cinta, emosi, dan seks seseorang kepada wanita, pria, atau campuran keduanya.² Tindakan menyimpang ini dilakukan oleh orang atau kelompok yang mempunyai perbedaan orientasi seksual atau biasa disebut dengan kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual dan (transgender/transeksual).

Pada tahun 1990-an istilah LGBT telah digunakan, sebagai pengganti istilah komunitas gay sebab istilah tersebut dianggap lebih tepat untuk mengisi istilah tersebut. Golongan LGBT terdiri dari : 1) Lesbi: Sekelompok perempuan yang menurut fisiknya, menurut emosional atau mental mempunyai ketertarikan pada perempuan yang lain; 2) Gay: sekelompok laki-laki yang menurut fisiknya, emosional atau mental mempunyai ketertarikan pada laki-laki lain; 3) Biseksual: golongan orang yang menurut fisiknya, emosional atau spiritual mempunyai ketertarikan pada sesama jenis dan lawan jenis; 4) Transgender: Golongan orang yang mempunyai perasaan bahwa mereka memiliki perbedaan identitas gender

²Douglas Crews and Marcus Crawford, "Exploring the Role of Being Out on a Queer Person's Self-Compassion," *Journal of Gay and Lesbian Social Services* 27, no. 2 (2015): 172, <https://doi.org/10.1080/10538720.2015.1022272>.

dari anatomi genital. Karena itu operasi genital disesuaikan dengan keinginan identitas gender.³

Beberapa kalangan menilai secara beragam tentang keberadaan LGBT. Salah satu mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Almaghfurlah KH. A. Hasyim Muzadi, bahwa polemik perihal LGBT tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan HAM dan demokrasi, karena pada hakikatnya LGBT merupakan kelainan seksual, dan keberadaannya sudah jelas dilarang dalam Al-Qur'an.⁴ Dan pendapat inilah yang banyak diaminikan oleh masyarakat muslim Indonesia dengan merujuk pada kisah Nabi Luth. Berbeda halnya dengan Musdah Mulia, Guru Besar UIN Jakarta yang mendukung pelegalan LGBT. Menurutnya, menjadi heteroseksual (hubungan seksual lawan jenis), homoseksual (hubungan seksual sesama jenis), dan biseksual (hubungan seksual dengan dua jenis kelamin sekaligus) adalah sesuatu yang *given*, diciptakan Tuhan, dan karena itu harus diakui sebagai sesuatu yang alamiah. Oleh karenanya tidak ada perbedaan antara LGBT dengan non-LGBT di hadapan Allah. Tingkat ketakwaanlah yang membedakan mereka di sisi-Nya, bukan orientasi seksualnya.⁵

Di Indonesia sendiri komunitas Gay dan Lesbian sedikit banyak belum bisa diterima di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat berpandangan miring, benci, kotor, serta jijik bahkan ada yang mengucilkan dan menjauhi mereka. Tetapi di samping itu terdapat juga masyarakat yang justru pro terhadap komunitas ini. Munculnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) serta situs khusus untuk komunitas lesbian dan gay merupakan bukti dukungan dari sejumlah masyarakat. Karena menurut mereka kaum homoseksual memiliki Hak Asasi Manusia yang patut dilindungi. Organisasi ini menangani kehidupan para homoseksual untuk diberikan keterampilan serta informasi mengenai gaya hidup mereka.

³Anisa Fauziah, Sugeng Samiyono, and Fithry Khairiyati, "Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2020): 153, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v11i2.8037>.

⁴Bilal Ramdhan, "Hasyim Muzadi: Penyelesaian Masalah LGBT Melalui HAM Bukan Solusi" (Jakarta: Republika.co.id, 2016).

⁵Adian Husain, "Recognizes Homosexuality (Islam Mengakui Homoseksualitas)" (Jakarta: The Jakarta Post, 2008).

Salah satu bentuk pengaplikasian dari kondisi komunitas ini adalah dengan terbentuknya beberapa LSM seperti Swara Srikandi di Jakarta, LGBT Gaya Nusantara, LGBT Arus Pelangi, dan Lentera Sahaja juga Indonesian Gay Society di Yogyakarta. Di samping itu juga muncul sarana chatting dan facebook yang dijadikan ruang untuk saling mengetahui dan mengenal. Sarana ini digunakan sebagai media berbagi cerita dan tentu saja menjadi ajang pencarian pasangan. Bukti-bukti di atas merupakan salah satu contoh berkembangnya komunitas homoseksual di masa kini.⁶

Beberapa penelitian mengatakan bahwa penyebab terjadinya lesbian adalah adanya hubungan lawan jenis yang tidak menyenangkan dan bahkan pihak perempuan bisa merasa tersakiti sehingga menimbulkan perasaan benci.⁷ Bukan hanya itu, beberapa ahli berpandangan bahwa ketidaknormalan seseorang tidak dapat dipisahkan oleh sebuah proses perkembangan manusia. Maka pada umumnya memang tidak ada ciri khas yang selalu bisa membedakan antara seorang lesbian dengan yang tidak lesbian. Hal tersebut merupakan aspek psikologi dari gejala ketidaknormalan.⁸

Lesbian berasal dari kata Lesbos. Sebuah pulau ditengah lautan Eigs yang pada zaman dahulu dihuni oleh para perempuan dan mereka saling melakukan hubungan seks disana.⁹ Menurut KBBI kata lesbian itu bermakna wanita yang mencintai atau merasakan ransangan seksual sesama jenisnya “wanita homoseks”.¹⁰ Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan “al-sihaq” (السحاق) yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama

⁶Laily Andini, “Maraknya Fenomena Lesbian Dan Gay Di Indonesia,” in *Penapsikologi* (Kompasiana, 2013).

⁷*Lihat*, Dhea Marthilda, Moh Iqbal Mabruri, and Rulita Hendriyani, “Faktor-Faktor Pemilihan Orientasi Seksual (Studi Kasus Pada Lesbian),” *Developmental and Clinical Psychology* 3, no. 1 (2014): 20., *Lihat*, Nurul Aulia Melinda Hartati, Ani Wardah, “Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Perilaku Seksual (Lesbian) Pada Siswi Sekolah Pertama Di Desa Sungai Danau,” no. 2018 (2019).

⁸Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Masdar Maju, 2005), 249.

⁹Kartono, 249.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 853.

perempuan.¹¹ Menurut *Blanch Consulting* dalam *Journal of Homosexuality* yang dikutip oleh JAKIM Malaysia, lesbian berarti kaum perempuan yang tertarik secara seksual dan romantiknya terhadap perempuan lain.¹²

Jadi menurut penulis lesbian adalah seorang perempuan yang cenderung mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai dan menyayangi perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau spiritual dalam konteks berjalannya hubungan sosial dengan perempuan lain.

Terjadinya hubungan cinta sesama jenis ini ternyata disebabkan banyak faktor, di antaranya, kelainan kejiwaan, kelainan fungsi alat kelamin, tekanan kejiwaan (masuk kategori faktor internal). Sedangkan faktor eksternal berupa tekanan sosial masyarakat, paksaan orang lain, atau bahkan budaya masyarakat setempat yang kemudian membentuk perilaku lesbi.¹³

Di sisi lain, identitas kaum lesbian sangat tertutup. Hal ini yang membedakan kaum lesbian dengan kaum gay, karena masyarakat menganggap posisi perempuan jauh memiliki keterbatasan dibandingkan laki-laki. Itu sebabnya kaum gay di Indonesia lebih terbuka dibanding lesbian. Norma menjadi faktor utama mengapa lesbian lebih tertutup dibanding kaum gay. Adanya tuntutan yang lebih besar pada perempuan dalam hal berperilaku sesuai norma membuat batasan secara otomatis dalam diri seorang perempuan. Ini yang menjadikan kaum lesbian lebih tertutup, dibanding kaum gay. Pada umumnya kaum gay dapat lebih terbuka dan memiliki tempat-tempat mangkal, maka berbeda dengan dunia lesbian, yang umumnya lebih sedikit memiliki tempat-tempat khusus sebagai media

¹¹Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.33511/misykat.v3i2.59>.

¹²Layyinatus Sifa, "Intertekstualitas Hukum Bagi LGBT Dalam Al Qur'an Dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* VII No. 2, no. 2 (2021): 187.

¹³Aisyatin Kamila and Casmini Casmini, "Dinamika Cinta Pada Pasangan Lesbian," *Insight: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 16, no. 2 (2020): 281, <https://doi.org/10.32528/ins.v16i2.3014>.

komunikasi. Selain itu, konflik intrapersonal yang terdapat dalam diri lesbian menjadi masalah tersendiri dalam berhubungan dengan lingkungan sosial.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, fenomena lesbian memiliki penyebab karena kejenuhan maupun hubungan lawan jenis yang tidak menyenangkan. Akan tetapi, menurut Adler, segala tingkah laku manusia tentu ada dorongan dan latar belakang sebagai penyebab munculnya perilaku tersebut. salah satunya faktor lingkungan yang dapat membentuk perilaku lesbi tersebut. Peristiwa ini berlaku di lingkungan yang cenderung terbatas terhadap pergaulan dengan lawan jenis sehingga menyebabkan seseorang menjadi timbulnya ketertarikan terhadap sesama jenis (Lesbi).¹⁵

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan tersebut dalam penelitian Erna Sari pada kehidupan pasangan lesbi yang terpengaruh akibat lingkungan teman yang salah maupun kedekatan yang telah terjalin sesama teman dan membuat timbulnya perhatian dan kenyamanan dalam pertemanan sesama jenis tersebut yang mendorong terciptanya seorang lesbi.¹⁶

Didalam Al-Qur'an juga ada menjelaskan tentang lesbian (homoseksual) yang diabadikan dalam QS. Al-Ankabut Ayat 28-29:¹⁷

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ عَمَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۚ ۲۸ أَلَيْسَ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ ۲۹

“Dan (Ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta. Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), Dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!” (QS. Al-Ankabut: 28-29).

¹⁴Siti Nurhayati, “Keberagaman Kaum Lesbian (Study Kasus Komunitas Our Voice Jakarta Selatan)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015): 5.

¹⁵Kamila and Casmini, “Dinamika Cinta Pada Pasangan Lesbian,” 281.

¹⁶Kamila and Casmini, 282.

¹⁷Mumtaz, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Kode Tajwid Aplikatif*, 399.



Pada ayat ini sebagian mufasir mengartikan *taqta'unas-sabil* dengan “melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan” karena sebagian besar mereka melakukan homoseks itu dengan tamu-tamu yang datang ke kampung mereka. Ada lagi yang mengartikannya dengan “memutus jalur keturunan” karena mereka berbuat homoseks. Nabi Luth berulang kali menyeru kaumnya kepada sebuah kebenaran yang begitu nyata, dan memperingatkan mereka dengan jelas, namun kaumnya sama sekali tidak mengindahkan peringatan apapun dan terus menolak ajakan beliau. Bahkan mereka menentang agar adzab Allah segera diturunkan.¹⁸

Berkaitan dengan pernyataan-pernyataan diatas, sebenarnya masih banyak sekali penyebab terjadinya seorang lesbi. Selain dari hal tersebut dapat diketahui pula penyimpangan seksual baik lesbian maupun gay pada dasarnya ialah sebuah larangan dalam agama apapun yang menyatakan tidak ada golongan manusia dengan kebiasaan itu. Namun disisi lain dalam larangan ataupun ketidaknyamanan dengan perbuatan tersebut bukanlah alasan untuk seseorang tidak bisa bersikap moderat atau berperilaku untuk menghindari sikap yang keras bahkan sampai mendeskriminasi. Hal ini yang menyebabkan penelitian ini menarik untuk dikaji karena di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang penyimpangan seksual antara sesama jenis laki-laki (gay). Sedangkan realita yang terjadi di kalangan masyarakat, penyimpangan seksual tersebut juga banyak terjadi pada sesama jenis perempuan atau disebut dengan lesbi.

Maka dari pada itu, penulis tertarik dalam melakukan penelitian lebih lanjut terhadap adanya fenomena penyimpangan seksual yang kerap terjadi di kalangan masyarakat dengan melihat sudut pandang Al-Qur'an dalam pendekatan *qirā'ah mubādalāh*. Dalam hal ini, pendekatan *qirā'ah mubādalāh* merupakan pendekatan yang menyetarakan penjelasan Al-Qur'an tentang penyimpangan seksual yang hanya menitikberatkan pada laki-laki, yang sebenarnya juga dapat dikaitkan pada perempuan. Sehingga penelitian ini diberi judul **“Fenomena Penyimpangan**

¹⁸Mumtaz, 399.



Seksual Dalam Pendekatan *Qirā'ah Mubādalah* (Reinterpretasi QS. Al-Ankabut Ayat 28-29)”.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena penyimpangan seksual dalam pendekatan *qirā'ah mubādalah*? Maka, untuk menjawab dari pertanyaan pokok tersebut penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa gambaran umum tentang fenomena penyimpangan seksual?
2. Bagaimana ragam penafsiran QS. Al-Ankabut Ayat 28-29 tentang penyimpangan seksual?
3. Bagaimana interpretasi QS. Al-Ankabut Ayat 28-29 perspektif nalar gender *qirā'ah mubādalah*?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar luas dan tentunya hanya terkait pada pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi dan difokuskan tentang reinterpretasi QS. Al-Ankabut Ayat 28-29 ditinjau dari pendekatan *qirā'ah mubādalah*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap karya ilmiah mempunyai tujuan dan manfaat. Maka dalam penelitian ini secara umumnya memiliki manfaat untuk mengetahui penafsiran Al-Qur'an tentang fenomena penyimpangan seksual dengan tinjauan *qirā'ah mubādalah*. Secara terperinci tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran umum fenomena penyimpangan seksual
2. Mengetahui ragam penafsiran QS. Al-Ankabut ayat 28-29 tentang penyimpangan seksual
3. Mengetahui interpretasi QS. Al-Ankabut ayat 28-29 perspektif nalar gender *qirā'ah mubādalah*

Penelitian ini juga diharapkan bisa mencapai kegunaan yang bersifat teoritis dan juga praktis. Secara teoritis penulis mengharapkan penelitian ini mampu memberi kegunaan. Diantaranya, yaitu:

1. Memberikan sumbangan berharga untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam tentang penafsiran Al-Qur'an dalam tinjauan *qirā'ah mubādalāh* dalam dunia akademik.
2. Menjadikan kontribusi keilmuan penulisan terhadap Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang tengah mengembangkan paradigma keilmuan yang berwawasan global dalam bentuk Universitas Islam.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yakni:

1. Berguna untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada konsentrasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Memberikan arah pemikiran yang bijak bagi masyarakat dalam menyikapi fenomena penyimpangan seksual dalam perspektif Al-Qur'an dan tinjauan *qirā'ah mubādalāh*.
3. Memberikan panutan bagi peneliti selanjutnya terhadap fenomena penyimpangan seksual dalam penafsiran Al-Qur'an dengan tinjauan *qirā'ah mubādalāh* agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yang semakin baik.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan, dapat terlihat bahwa banyak ditemukan penelitian maupun tulisan yang membahas terkait fenomena lesbian. Akan tetapi, tentunya juga terdapat perbedaan dalam bentuk metode maupun pendekatan. Namun dapat dijadikan sebagai rujukan sebagai berikut:

Siti Nurhayati dalam skripsinya yang berjudul *Keberagamaan Kaum Lesbian (Study Kasus Komunitas Our Voice Jakarta Selatan)*. Dalam skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui keberagamaan kaum lesbian dalam komunitas our voice

Jakarta selatan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi agama, yaitu menggambarkan melalui dimensi-dimensi keberagamaan seperti dimensi keyakinan, ritualistik, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensial. Maka dalam penelitian ini dimensi yang paling menonjol adalah dimensi ritualistik dan pengetahuan.¹⁹

Siti Maimunah dalam skripsinya yang berjudul “*Pandangan Al-Qur’an tentang Homoseksual (Kajian Tafsir Tematik)*”. Skripsi ini memaparkan bagaimana penafsiran mufassir mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan homoseksual dan menjelaskan bagaimana kecaman Al-Qur’an terhadap kaum homoseksual. Sehingga dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran dan dampak untuk para pelakunya.²⁰

Skripsi Agustin Jamiliyah yang berjudul “*Konsep Diri Lesbian di Malang*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana konsep diri dari kedua responden. Dimana konsep diri tersebut terdiri dari dari tiga komponen yaitu konsep diri fisik, psikologis, dan sikap. Dari berbagai contoh kasus terkait hal tersebut yang menjadi pengaruh umum pada diri seseorang adalah penolakan baik itu berasal dari keluarga, masyarakat, dan agama. Sehingga tidak jauh dari kemungkinan timbulnya konsep diri seseorang yang buruk.²¹

Skripsi Istianah yang berjudul “*Homoseksual dalam Al-Qur’an (Kajian Semiotika Roland Barthes)*”. Skripsi ini membahas ayat-ayat homoseksual dalam Al-Qur’an dengan pendekatan semiotika Roland Barthes. Dimana penelitian ini menjelaskan awal mula pertama kali muncul perbuatan homoseksual sampai pada penyebab perbuatan homoseksual, dalam penelitian ini mengambil kisah kaum Nabi Luth salah satu hal menarik dalam penjelasan ini adalah kata-kata *fahisyah* dimana kata-kata ini mencakup semua hal perbuatan buruk dan perbuatan tersebut ditunjukkan pada kaum Nabi Luth yang telah melakukan perbuatan homoseksual,

¹⁹Nurhayati, “KEBERAGAMAAN KAUM LESBIAN (Study Kasus Komunitas Our Voice Jakarta Selatan).”

²⁰Siti Maimunah, *Pandangan Al-Qur’an Tentang Homoseksualitas (Kajian Tafsir Tematik), Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 97.

²¹Agustin Jamiliyah, *Konsep Diri Lesbian Malang (Studi Deskriptif), Skripsi*, vol. 4 (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 108, <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/view/4702>.

dimana mereka suka menyetubuhi para laki-laki dan wanita-wanita dengan perbuatan keji yang dilakukan kaum Nabi Luth, Allah memberi azab menghancurkan kota Sadum. perbuatan ini yang akan diterapkan dengan pendekatan semiotika sebagai pemaknaan tingkat pertama dan pemaknaan tingkat kedua.²²

Karya skripsi Janu Istijab yang berjudul “*Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Positif Indonesia*” skripsi tersebut menjelaskan tentang aturan-aturan larangan perilaku homoseksual di Indonesia dan tidak lupa membahas kejadian dan fenomena perilaku penyimpangan seks seperti pesta seks sesama jenis, penggunaan narkoba. Namun sejauh ini riset terfokus membahas fenomena perilaku penyimpangan seksual di Indonesia, riset ini belum terlihat data-data terkait pelaku homoseksual akan tetapi riset ini hanya memfokuskan jalan tersebut dengan menggunakan metode fiqh dan untuk menafsirkan ayat-ayat homoseksual hanya mencantumkan beberapa ayat saja.²³

Jurnal Namlatun Nafisah yang berjudul “*Respon Al-Qur’an Terhadap Legalitas Kaum LGBT*”. Dalam jurnalnya menjelaskan tentang peningkatan penjumlahan terkait kaum LGBT di Indonesia dan penularan HIV/AIDS akibat perilaku homoseksual. Mengenai respon Al-Qur’an terhadap kaum LGBT di Indonesia mendapatkan respon yang baik dan beragam. Sebab riset ini menggunakan konsep ayat yang berbunyi bahwa manusia diciptakan dengan mempunyai rasa cinta dan perasaan, bahkan manusia diciptakan untuk berpasangan. Namun jurnal ini juga menjelaskan bahwa Islam melarang perilaku homoseksual tersebut sebab fitrah pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. Sejauh ini riset ini memiliki kelemahan yaitu memahami ayat hanya secara konteks dan riset ini tidak menemukan penafsiran ayat-ayat tersebut.²⁴

²²Istianah, *Homoseksual Dalam Al-Qur’an Kajian Semiotika* Roland Bethres (Jember: IAIN Jember, 2021).

²³Janu Istijab, *Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam Dan Positif Indonesia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

²⁴Mamluatun Nafisah, “Respon Al-Qur’an Terhadap Legalitas Kaum LGBT,” *Jurnal Studi Al-Qur’an* Vol. 15 (2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penelitian Khudriah dalam skripsinya yang berjudul *“Orientasi Seksual Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dalam Al-Qur’an Pendekatan Al-Maqasidi”*. Dalam penelitian ini menjelaskan pemahaman interpretasi teologis ayat-ayat orientasi seksual dalam Al-Qur’an yang menggunakan metode pendekatan Al-Maqasidi. Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pendukung LGBT mencoba untuk membuat argument berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an. Sedangkan para ulama telah bersepakat bahwa LGBT merupakan kekejian yang diharamkan, hanya saja para ulama tersebut berbeda pendapat dalam penetapan hukuman terhadap pelaku penyimpangan seksual.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Nuriswati dengan judul *“Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”* tahun 2017. Fokus pembahasannya hanya pada homoseksual. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa homoseksual dalam pandangan Islam diharamkan karena homoseksual merupakan suatu perbuatan yang keji yang dapat merusak akal fitrah dan akhlak manusia, karena banyak dampak yang diakibatkan dari perilaku tersebut dari segi kesehatan, ekonomi, sosial dan agama. Dalam pandangan HAM diperbolehkan karena orientasi seksualnya tergantung orang yang bersangkutan. Selain itu orang-orang yang homoseksual itu juga mempunyai hak yang sama dengan manusia yang normal dan tidak mengganggu hak atau kepentingan orang lain.²⁶

Permasalahan mengenai fenomena lesbian yang banyak menarik perhatian di kalangan sarjana Indonesia. Layyinatul Sifa dalam jurnal *“Intelektualitas Hukuman bagi LGBT dalam Al-Qur’an dan Hadis perspektif semiotika Julia kristeva”* menuliskan bahwa terdapat kata *qatala* dalam salah satu hadis yang bermakna majaziy bahwa pelaku homoseksual hendaknya dibunuh atau

²⁵Khudriah, *Orientasi Seksual (Lgbt) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur’an Pendekatan Al-Maqāṣidī, Skripsi, Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 49, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57202%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57202/1/SKRIPSI_KHUDRIAH.pdf.

²⁶Nuriswati, “Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia” (UIN Raden Intan Lampung, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dihilangkan penyakit, kelainan ataupun penyimpangan orientasi seksualnya dengan terapi-terapi dan bimbingan tertentu.²⁷

Jurnal dengan judul “*Fenomena Cinta Lesbian*”. Dalam penelitian ini menjelaskan fenomena cinta lesbian di kota kudu. Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pengalaman cinta lesbian pernah dialami sebelumnya oleh kedua subjek, dalam cinta lesbian tersebut terdapat keintiman, hasrat dan komitmen kemudian muncul konflik yang berpengaruh pada hubungannya tetapi muncul juga harapan mengenai masa depan lesbian terutama mengenai cinta mereka.²⁸

Berdasarkan penelitian relevan di atas penelitian ini memiliki persamaan dalam objeknya yaitu penyimpangan seksual. Akan tetapi sebagaimana terlihat dari studi relevan ini bahwa belum ada diantara penelitian ini membahas tentang fenomena penyimpangan seksual dengan pendekatan *qirā’ah mubādalāh*. Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan dapat ditindak lanjuti lebih jauh.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis melakukan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku bahkan artikel-artikel yang memiliki kaitan dengan judul penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai usaha menjawab permasalahan yang ada dengan bersifat deskriptif-analisis, hal yang perlu dilakukan pertama ialah memaparkan ayat Al-Qur’an yang telah dipilih, lalu dianalisis perspektifnya terhadap konteks penyimpangan seksual di Indonesia menggunakan pendekatan yang telah ditentukan. Menganalisis data serta

²⁷Sifa, “Intertekstualitas Hukuman Bagi LGBT Dalam Al Qur’an Dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva.”

²⁸Anita Susanti and Mochamad Widjanarto, “FENOMENA CINTA LESBIAN,” *Psikologi Undip* 14, no. 2 (2015): 160.



mendeskripsikannya dengan tujuan agar mudah dipahami.²⁹ Sifat deskriptif dipergunakan untuk menjelaskan tentang hal yang teliti lalu diiringi dengan didukung data lainnya.

Objek utama pada penelitian ini adalah teks Al-Qur'an, oleh karena itu harus menggunakan pendekatan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu *qirā'ah mubādalāh*.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka, maka sumber data yang menjadi rujukan dalam skripsi ini adalah data-data literatur yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti seperti buku-buku ilmiah, artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian. Maka yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an sebagai sumber utama.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap sebagai penunjang data primer yang berkaitan dan ada relevansinya terhadap penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat berupa seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebuah tujuan utama dalam suatu penelitian ialah mendapatkan data. Pada penelitian kepustakaan (*library research*), metode yang dipilih ialah dokumentasi. Dokumentasi ialah mencari data seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lainnya.³⁰ Dalam penelitian

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 13.

³⁰Samsu, *Metode Penelitian, Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Serta Research & Development* (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), 99.



ini, data dan dokumentasi yang dicari ialah berupa teks ayat Al-Qur'an, kitab, buku, jurnal, artikel, dan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa isi (*Content Analysis*). Dalam penelitian kualitatif, terutama dalam strategi verifikasi kualitatif, teknik analisis data ini dianggap sebagai teknik analisis data yang paling sering digunakan. Namun selain itu pula, teknik analisis ini dipandang sebagai teknik analisis data yang paling umum. Artinya, teknik ini adalah yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif.³¹

Analisis isi dapat muncul dari ketertarikan peneliti pada sebuah simbol atau pesan yang ditampilkan di media massa. Secara umum, analisis isi berupaya mengungkap berbagai informasi dibalik data yang disajikan di media atau teks: artikel atau berita di koran, iklan, film dan sebagainya. Analisis ini juga dapat digunakan dalam penelitian yang bertujuan eksploratif, deskriptif dan eksplanatif. Tema analisis ini pun sangat beragam, bahkan hampir semua penelitian dapat menggunakan analisis isi asal sumber datanya tersedia dengan lengkap. Hasil penelitian analisis isi memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat serta mampu memberikan informasi mengenai banyak hal yang selama ini tidak menjadi perhatian masyarakat.³²

Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu melakukan analisis sesuai penafsiran Al-Qur'an dengan tinjauan *qirā'ah mubādalah* terhadap fenomena penyimpangan seksual tersebut dan dalam menerapkan analisis tersebut perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

Pertama, menggali universal Islam tanpa memandang jenis kelamin. Prinsip ini tercermin dalam nilai-nilai kemaslahatan keduanya (laki-laki dan perempuan) berdasarkan standar agama dan urf (tradisi). *Kedua*, menemukan gagasan utama ayat tanpa melihat jenis kelamin objek yang disebutkan. *Ketiga*, memberikan

³¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 283.

³²Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 22–23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

gagasan utama yang telah didapat dari langkah sebelumnya pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam ayat.³³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mensistemasi penulisan dan menjawab pertanyaan penelitian pada tulisan ini. Hal ini sudah disepakati oleh Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam teknik penulisan. Adanya sistematika penulisan diharapkan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan terpadu. Dalam penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I, berisikan pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang objek material penelitian ini yaitu fenomena penyimpangan seksual. Meliputi tinjauan umum serta berbagai perdebatan penelitian tentang fenomena penyimpangan seksual yang dibahas secara mendalam.

Bab III, bagian ini diarahkan untuk menelusuri serta memaparkan ragam penafsiran QS. Al-Ankabut Ayat 28-29 tentang penyimpangan seksual.

Bab IV, bab ini merupakan pembahasan inti dari pada penelitian ini, yaitu memaparkan tentang interpretasi QS. Al-Ankabut ayat 28-29 perspektif nalar gender *qirā'ah mubādalah*.

Bab V, yakni penutup penelitian, berisikan pemaparan terhadap kesimpulan akhir penelitian, serta saran-saran penulis yang bertaut dengan fenomena penyimpangan seksual dalam pendekatan *qirā'ah mubādalah*, serta penutup yang mengakhiri penelitian.

³³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 200–202.

H. Jadwal Penelitian

Kegiatan		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan Judul Skripsi	✓								
2	Penulisan Draf Proposal	✓								
3	Konsultasi Dengan Ka. Prodi Dan Lainnya Untuk Fokus Penelitian	✓								
4	Revisi Draf Proposal	✓								
5	Proses Seminar Proposal		✓							
6	Revisi Draf Proposal Setelah Seminar		✓							
7	Konsultasi Dengan Pembimbing		✓							
8	Koleksi Data			✓						
9	Analisa Dan Penulisan Draf Awal Skripsi			✓						
10	Draf Awal Dibaca Pembimbing			✓						
11	Revisi Draf Awal			✓						
12	Draf Dua Dibaca Pembimbing			✓						
13	Revisi Draf Dua			✓						
14	Draf Dua Revisi Dibaca Pembimbing			✓						
15	Penulisan Draf Akhir				✓					
16	Draf Akhir Dibaca Pembimbing					✓				
17	Ujian Munaqasah						✓			
18	Revisi Skripsi Setelah Ujian						✓			
19	Mengikuti Wisuda									✓

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIMPANGAN SEKSUAL

Keberadaan kaum homoseksual³⁴ di Indonesia masih menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi. Homoseksual masih dianggap tabu dan menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Namun saat ini tak sedikit masyarakat Indonesia yang telah menerima kehadiran mereka sebagai salah satu dari keragaman, bukan lagi suatu hal yang menyimpang. Tak kurang dari 1% penduduk Indonesia adalah pelaku seks menyimpang (gay dan lesbian), jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan dan eksistensi asosiasi homoseksual di Indonesia.³⁵

Homoseksual merupakan masalah global dan modern sekarang ini, gaya hidup atau *life style* merupakan hal yang sangat penting dan kerap menjadi ajang untuk menunjukkan identitas diri. Homoseksual sudah menjadi suatu fenomena yang banyak dibicarakan di dalam masyarakat, baik di berbagai negara maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri homoseksual masih menjadi suatu fenomena seksual yang tidak lazim dan dianggap aneh oleh sebagian masyarakat.

Di negara-negara barat fenomena LGBT sudah tidak lagi menjadi suatu fenomena yang dianggap tabu lagi.³⁶ Orientasi seksual yang lazim ada dalam masyarakat adalah heteroseksual sedangkan homoseksual oleh masyarakat dianggap sebagai penyimpangan orientasi seksual. Orientasi seksual disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan, kognitif, dan biologis. Pada sebagian besar individu, orientasi seksual terbentuk sejak masa kecil.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada kombinasi antara faktor biologis dan lingkungan sebagai penyebab orientasi seksual

³⁴Memiliki rasa birahi terhadap orang lain dari jenis kelamin yang sama, *Lihat*, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia, Nucl. Phys.*, vol. 13 (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 528.

³⁵Niernoventy, Sandu Siyoto, and Dhita Kurnia Sari, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri," *STIKES Surya Mitra Husada* Vol. 3 (2014): 68.

³⁶Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahannya* (Jakarta: Sagung Seto, 2010), 285.

Homoseksual. Laki-laki yang homoseks disebut Gay, sedangkan perempuan yang homoseks disebut lesbian.³⁷ Homoseksualitas mengacu pada interaksi seksual dan atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama secara situasional atau berkelanjutan.

Ada banyak pendapat dimana teori queer ini dibedakan dari teori pembebasan gay dan lesbi yang paling awal. Dengan munculnya seksualitas di era modern seseorang ditempatkan dalam kategori tertentu yaitu kedua pasangan tidak bertindak atas kecenderungan baik yang aktif maupun pasif. Maka dari itu pemahaman seksualitas tidak dapat ditinjau dari segi natural semua pemahaman seksualitas dibangun dan dimediasi oleh pemahaman budaya. Akibatnya kaum homoseksual gay ataupun lesbian pada saat ini menganggap diri mereka itu normal dikarenakan mereka menganggap apa yang terjadi pada diri mereka merupakan perkembangan sosial semata.³⁸

Penelitian di Inggris menyebutkan bahwa wanita yang memiliki riwayat hubungan seks dengan wanita memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan seksual, reproduksi dan umum lainnya dibandingkan dengan wanita yang melaporkan hanya berhubungan seks dengan pria.³⁹

A. Definisi Penyimpangan Seksual

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Penyimpangan seksual (deviasi seksual) bisa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada objek seksual sewajarnya.⁴⁰

Penyimpangan seksual kadang dengan ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada

³⁷Kartono, Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual, 243.

³⁸Kartono, 250.

³⁹Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia," IPMHI Law Journal Vol. 2 (2022): 215.

⁴⁰Didi Junaedi, Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an (Jakarta: PT Gramedia, 2016), 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.⁴¹

Penyimpangan seksual sejenis atau sering disebut homoseksual ialah berasal dari kata Yunani homos yang memiliki artinya sama, dan seksual yang berarti berhubungan kelamin. Jadi homoseksual adalah aktivitas seksual dengan jenis kelamin yang sama. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, homoseksual ialah keadaan dimana tertarik kepada sesama jenisnya, atau mempunyai rasa berahi terhadap orang dari jenis kelamin yg sama, baik laki-laki maupun perempuan.⁴²

Banyak para ahli yang mengartikan homoseksual dan hal tersebut berbeda-beda, tetapi homoseksualitas mengacu kepada hubungan seksual dengan jenis kelamin sama. Homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama, hubungan seks kelamin dengan pasangan sejenis (pria dengan pria atau wanita dengan wanita) di sebut homo seks.⁴³

Bagi B. Robinson, istilah-istilah yang terpaut dengan homoseksualitas di artikan dengan berbagai macam metode yang cocok serta mencerminkan perilaku pembentuk definisinya atau suatu pengenal seperti heteroseksualitas, dan biseksualitas. Untuk yang pro- gay dan pro- lesbian, ataupun untuk para pelakunya, sebutan homoseks lebih di tekankan pada rasa ketertarikan seksual seorang laki-laki atau wanita. Mereka menganggap terdapat tiga kecenderungan seksual yang di miliki oleh orang dewasa serta ketiga-tiganya bagi mereka, merupakan hal yang wajar, natural serta kodrati. Hal tersebut ialah heteroseksual yang tertarik kepada lawan jenis, biseksual yang tertarik kepada dua jenis, serta homoseksual yang tertarik kepada sesama jenis. Sedangkan mereka yang anti- homoseks menekankan pada definisi "pilihan seskual" ataupun " homosexual preference seorang untuk

⁴¹Junaedi, 7.

⁴²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, 528.

⁴³Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam," in 5 (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2001), 563.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memilah berhubungan dengan sesama jenis. Di sini, homoseksual bukan sesuatu yang kodrati seperti yang dikira oleh kelompok awal tadi.⁴⁴

Sebagian besar penelitian dilakukan oleh psikiater dan menjelaskan bahwa homoseksual adalah penyakit mental dan gangguan jiwa. Beberapa ahli menyimpulkan definisi homoseksual setelah melakukan berbagai macam eksperimen, penelitian, dan observasi sosial, yaitu:

Alfred Kinsey, adalah pakar entomologi yang memberi tahu riset tentang perilaku seksual pria serta homoseksualitas. pendekatan kuantitatif Kinsey memajukan apa yang disebut Paul Robinson sebagai "modernisasi seks", dan diskusi Kinsey tentang homoseksualitas mengilhami gerakan homofili pada tahun 1950-an dan kepanikan moral anti-homoseksual pada dekade yang sama. Namun untuk semua signifikansi Kinsey, perannya dalam membentuk kebijakan sosial tahun 1950-an dan "revolusi seksual" tahun 1960-an hanya menerima sedikit analisis sejarah. Kinsey melaporkan bahwa homoseksualitas merupakan sikap yang tidak bisa dipulihkan. Apalagi bila mereka mau mengubah diri mereka sendiri, itu cuma mengelola fantasi homoseksual buat berhubungan seks dengan lawan jenisnya. Tetapi, realitasnya tidak dapat dipulihkan. LGBT timbul dari perlakuan yang dipengaruhi oleh budaya, sosial, agama, pandangan hidup, hukum, serta ekonomi.

Ebing juga menerangkan jika penderita homoseksual mengalami penurunan fungsi otak. Penurunan fungsi otak tersebut yang memengaruhi orientasi seksual seseorang. Pernyataan ini juga di perkuat oleh Magnus Hirschfeld yang juga menjelaskan perkembangan otak padapenderita homoseksual berbeda-beda saat masih anak-anak. Faktor lain yang bisa mempengaruhi perkembangan individu menjadi homoseksual atau heteroseksual. Faktor tersebut dapat di peroleh dari lingkungan.

Evelyn Hooker merupakan Psikolog yang mempelajari gay. Homoseksualitas pada masanya dianggap sebagai gangguan perilaku, penyakit dan wajib di tangani

⁴⁴Brandon Andrew Robinson, "Heteronormativity and Homonormativity" (USA: University of Texas at Austin, 2016), 1-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan membawanya ke psikiater. Hooker memelopori dengan melaksanakan riset terhadap kalangan gay yang berujung pada kesimpulan kalau kalangan gay tidaklah patologi. Itu juga membuka perspektif baru tentang masa gay.

Perilaku homoseksual terus menerus ada sejak zaman dahulu, dan menjadi pertentangan diantara masyarakat dan juga dianggap perbuatan dosa. Homoseksual juga dikatakan sebagai penyimpangan dan merupakan perilaku abnormal. Beberapa anggapan pada mulanya mengartikan perilaku menyimpang ini seperti jiwa laki- laki yang terjebak di tubuh perempuan atau sebaliknya. Bagi sebagian psikolog, homoseks di pandang sebagai penyimpangan perkembangan psikoseksual pada laki-laki, sedangkan sebagian yang lain, terutama sejak tahun 1973, menyatakan bahwa homoseksual merupakan suatu variasi atau alternatif gaya hidup dan bukanlah suatu gangguan kejiwaan .

Homoseksual merupakan keadaan atau perbuatan laki-laki maupun perempuan yang secara seksual dan emosional yang tertarik dengan sesama jenisnya. Atau di kenal dengan akronim dari sebuah konsepsi berbasis identitas gender dan identitas yakni Gay dan Lesbian.

Gay ialah laki-laki yang memiliki daya tarik sesama laki-laki. Kaum gay melakukan senggama biasanya dengan cara memanipulasi alat kelamin pasangannya dan memasukan alat kelaminya di mulut pasangan gaynya (oral erotisme), menggunakan bibir (fellatio), dan lidah (cunnilingus) untuk menggelitik. Metode lainnya adalah dengan memanipulasi penis di sela-sela paha (intervemoral coitus).

Istilah lesbian berasal dari seorang penduduk pulau Lesbos di Yunani, Sappho. Sappho adalah seorang penyair yang menghasilkan puisi liris, yaitu puisi yang telah berkembang dari abad VI SM (Sebelum Masehi) yang Sebagian di antaranya masih ada sampai sekarang. Puisi Sappho berisikan tentang cinta lesbian. Pada masa itu, percintaan homoseksual dipahami sebagai hal yang lebih tinggi dibandingkan percintaan heteroseksual.⁴⁵ Istilah lesbian digunakan bagi

⁴⁵Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2017), 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut juga wanita homoseks.⁴⁶ Pada awalnya istilah lesbian lebih dikenal dengan menggesekkan kemaluan dan tidak memasukkannya. Namun, dalam perkembangannya istilah lesbian kini lebih dikenal sebagai hubungan seksual sesama perempuan atau dapat juga disebut sebagai kebalikan dari istilah homoseksual.⁴⁷

Lesbian berasal dari kata Lesbos. Sebuah pulau ditengah lautan Eigs yang pada zaman dahulu dihuni oleh para perempuan dan mereka saling melakukan hubungan seks disana.⁴⁸ Lesbian sendiri dapat diartikan sebagai perempuan yang secara seksual tertarik kepada perempuan, dimana perilaku seksual diarahkan (disalurkan) kepada perempuan, memiliki fantasi seksual terhadap perempuan, memiliki ketertarikan secara emosional terhadap perempuan, memiliki gaya hidup yang tertarik kepada sesama jenis, dan mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan yang menyukai perempuan.

Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan “al-sihaq”(السحاق) yang berarti hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan gambaran dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh (*farji*) nya antara satu dengan lainnya, hingga keduanya merasakan kelezatan dalam hubungan tersebut.⁴⁹ Didalam kamus *lisānul Arab* juga disebutkan bahwa kata السحاق diambil dari *fi'il mādhī* ساحق-يساحق-مساحقة yang berarti perempuan yang condong kepada

⁴⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, 853.

⁴⁷Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, 12.

⁴⁸Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, 249.

⁴⁹Sayyid Sabiq, “Fiqhus Sunnah (Terj),” in *Juz 4, I* (Kaito: Dar al Fath Lil I’lam, 2000), 51.

sesamanya dan ini diistilahkan dengan penyimpangan seksual atau disebut juga dengan lesbian.⁵⁰

Ibnu Qudamah berkata didalam kitab *Al-Mughni*, 10/162, “Jika dua orang wanita saling bergesekan (bersetubuh), maka keduanya adalah pezina yang terlaknat, berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

“Jika seorang wanita berhubungan intim dengan seorang wanita, maka keduanya adalah pezina”

Tidak ada sanksi hukum atas keduanya karena tidak terkandung makna *Ilaj* (bertemuinya dua kemaluan) dalam praktek ini. Secara hukum disamakan dengan hubungan mesra tanpa masuk kemaluan. Namun, keduanya dikenakan *ta'zir* (hukuman yang ketentuannya diserahkan kepada hakim) karena termasuk zina yang tidak ada hukuman *had* terhadapnya dan juga disamakan dengan hubungan intim antara pria dan wanita tanpa bersetubuh.⁵¹

Dalam kitab *Ruh al-Ma'āni*, 8/172-173, setelah berbicara tentang homoseks dan kejinya perbuatan tersebut, Al-Alusi berkata, “Termasuk didalamnya perbuatan lesbi yang juga dilakukan oleh kaum Luth yaitu wanita berhubungan intim dengan sesama wanita.

Hukum *al-Sihāq* (lesbian) sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nursalim Al-Limboriy Al-Mulky adalah haram berdasarkan dalil hadist Abu Said Al-Khudriy yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (No. 388), At-Tirmidzi (No. 2793) dan Abu Daud (No. 4018) bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ

“Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki

⁵⁰Abi Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibn Manzur Al-Afriqi Al-Misri, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar Shader, 1992), 155.

⁵¹Jamal bin Abdurrahman bin Ismail, *Bahaya Penyimpangan Seksual Zina, Homoseks, Lesbi Dan Lainnya Serta Solusinya Menurut Islam*, Indonesia (Jakarta: DARUL HAQ, 2016), 59.

memakai satu selimut dengan laki-laki lain dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain”.

Oetomo dalam *Jurnal Online Psikologi*, Lesbianisme adalah sekelompok manusia yang terpinggirkan dalam masyarakat, karena orang tidak bisa menerima orientasi lesbian. Orientasi seksual mereka dianggap menyimpang dalam hal psikologis, aspek sosial, budaya dan agama, mereka tidak hanya dianggap sebagai menyimpang, tetapi juga sebagai individu sakit. Jadi bagi orang normal mereka dianggap telalu aneh dan harus dihindari. Tapi untuk kaum lesbian, mereka menyebut setara dengan masyarakat heteroseksual. Kelompok lesbian pada umumnya merasa bahwa mereka bukan kelompok orang “sakit”.⁵²

Homoseksualitas dapat terjadi baik pada pria maupun wanita. Laki-laki homoseksual disebut sebagai homoseks saja, namun di luar negeri mereka lebih populer di sebut sebagai gay. Di Indonesia, gay atau homoseksual biasanya di tujukan untuk laki-laki saja, meskipun orang tahu bahwa hal tersebut bisa berarti laki-laki atau perempuan. Wanita homoseksual biasa disebut lesbian, atau di singkat lesbi. Jika ditinjau secara keseluruhan maka gay adalah bentuk homoseksual yang keseluruhan aspek tersebut berada dalam konteks sesama pria.

Homoseksual sebenarnya sebutan yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tentang bukti diri seksual secara luas selain heteroseksual⁵³ serta biseksual⁵⁴. Namun, homoseksual juga memiliki makna orientasi “seks sesama jenis (SSA)”, sekaligus kegiatan ataupun tindakan seksual sesama jenis. Sebagian besar negara memakai kata ini buat menunjukan seorang yang tertarik kepada sesama jenis serta lebih berfokus kepada seks semata. Jadi, lebih cenderung kepada kegiatan seks sesama jenis. Mayoritas warga Inggris hingga sekarang ini

⁵²Nurkholis, “Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Lesbian Dan Kondisi Psikologisnya,” *Online Psikologi* 01 No. 01 (2013): 176, <http://ejournal.umm.ac.id>.

⁵³Heteroseksualitas ialah ketertarikan seseorang yang berbeda jenis kelamin dan sebagai hal yang wajar dan unggul dari semua ekspresi seksualitas lainnya. Lihat Brandon Andrew Robinson, “Heteronormativity and Homonormativity” 1.

⁵⁴Bisexual adalah ketertarikan seks terhadap sesama jenis maupun lawan jenis secara bersamaan. Lihat Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT : Panduan Lengkap Orangtua Muslim Tentang Dunia LGBT* (Jakarta: PT Alex Media Kompuindokompas-Gramedia-Anggota IKAPI, 2014).



masih memakai sebutan homoseksual untuk menunjukkan seseorang beridentitas sosial gay.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa lesbian dan gay merupakan perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual dan termasuk penyimpangan seksual yang dilakukan sesama jenis perempuan dan laki-laki memiliki hasrat satu sama lain dengan cara menggesekkan dan memasukkan kemaluannya hingga mereka merasakan kelezatan dalam hubungan tersebut.

B. Sejarah Munculnya Penyimpangan Seksual

Fenomena penyimpangan seksual atau sering disebut (LGBT) adalah bagian dari sejarah manusia. Homoseksual telah mewarnai kehidupan masyarakat pada masa awal islam. Tindakan homoseks senantiasaa tidak lepas, dan otomatis di hubungkan dengan kisah nabi Luth yang secara jelas tergambar di dalam Al-Qur'an. Dalam kejadian tersebutlah awal mula terjadinya prilaku menyimpang tersebut yaitu perbuatan liwath yang dilakukan oleh ummat nabi luth.

Bermula ketika nabi Ibrahim yang berpindah meninggalkan kediaman kampungnya dan mengajak keponakannya nabi Luth. Kemudian nabi Ibrahim memilih tanah Syarqil Urdon (Trans Yordania). Di tepi laut mati (dead sea) terdapat lima negeri, yaitu Sadum, Amurrah, Adma, Sabubim dan Bala'. Nabi Luth tinggal di negeri yang paling besar di antara lima negeri itu yaitu sodoum.

Penghidupan beliau ialah memelihara hewan ternak kambing dan lembu sampai berkembang biak, hingga diangkatlah Luth oleh Allah sebagai Rasul buat kaum itu. tetapi kaum terebut terjangkit suatu penyakit kehancuran akhlak yang sangat rendah, yaitu laki-laki bersyahwat kepada sesama laki-laki, terutama dari yang tua kepada yang muda. Penyakit ini memindah, menular dan menjalar, sebab pemuda yang sudah pernah di perlakukan seperti itu oleh yang lebih tua juga melakukannya kepada yang lebih muda darinya. Demikian lah terus-menerus,

⁵⁵Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT : Panduan Lengkap Orangtua Muslim Tentang Dunia LGBT* (Jakarta: PT Alex Media Kompuindokompas-Gramedia-Anggota IKAPI, 2014) 7.

sehingga perempuan-perempuan di negeri itu tidak di perdulikan lagi. Kemudian makanya Allah mengutus Luth di negeri itu, yang terkenal karena lebih besar yaitu sadum dan Amurrah. Beliau di beri tugas suci oleh Allah mengajak kaum itu kembali kepada tauhid, mengesakan Allah dan meninggalkan perangai yang sangat buruk dan busuk. Kemudian hal ini di paparkan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 80-82.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

“Dan (kami juga telah mengutus Luth), ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah di lakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwat mu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawab kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci”.

Dalam ayat di atas nabi Luth menegur kaumnya yang melakukan perbuatan sangat keji dan buruk tersebut yakni melampiaskan hawa nafsu kepada sesama jenisnya sendiri. Praktek homoseksual ini yang di lakukan umat Nabi Luth, sebagaimana di jelaskan dalam kitab tafsir Al-Manar bahwa Nabi Luth di utus Allah untuk memperbaiki iman serta akhlak kaumnya yang tinggal di Negeri Sodom, yang mengalami dekadensi moral, di mana laki-laki lebih tertarik sesama jenis mereka, dan tidak tertarik pada wanita. Ketika menyaksikan kaumnya yang tidak bermoral tersebut, Nabi Luth menegur dan memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaannya. Ia mengajak mereka agar menyalurkan naluri seksnya sesuai fitrah manusia, yaitu melalui perkawinan antara pria dan wanita. Akan tetapi mereka tidak mengindahkan ajakan Nabi Luth tersebut.

Ketika nabi Luth mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-nya serta melarang mereka dari perbuatan keji yang dilarang-nya, mereka tidak mau memenuhi seruannya serta tidak mau beriman, bahkan tidak ada seorang pun dari mereka yang beriman dan mau meninggalkan larangan tersebut. Justru mereka tetap larut di dalam kemungkarannya serta tidak mau menjauh dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesesatan. Bahkan, mereka bermaksud akan mengusir Nabi Luth dari tengah-tengah mereka. Dakwah nabi Luth itu tidak membuahkan hasil dan hanya menjadikan mereka gusar.

Pada ayat 80 tersebut juga yang mempertegas pendapat para ahli mengenai golongan manusia pertama yang melakukan perbuatan menyimpang yakni homoseksual. Di jelaskan teguran nabi Lut as terhadap mereka bahwa perbuatan mereka yang buruk dan keji tersebut belum pernah di kerjakan oleh manusia siapapun di bumi ini sebelum mereka sehingga bisa di katakan bahwa kaum nabi Lut lah yang pertama melakukan perbuatan menyimpang itu.

Penyakit yang melanda Sodom saat itu memang perilaku seksual pria ke pria. Namun, kata Hamka, karena laki-laki lebih suka laki-laki dan perempuan tidak diberikan kepuasan seksual oleh laki-laki, maka penyakit bisa gender semacam gay ini juga bisa menular di kalangan perempuan, yakni perempuan lebih memilih perempuan yang baru saja berpacaran. akrab dengan istilah lesbian. Benar-benar bisa di bayangkan bagaimana moral penduduk Sodoum yang merosot saat itu, mereka memberi contoh terburuk bagi semua umat manusia sepanjang zaman.

C. Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual

Homoseksual merupakan hubungan penyimpangan seksual. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti keturunan, lingkungan, dan lain-lain. Gaya hidup homoseksual adalah gaya hidup di mana penganut gaya hidup tersebut memiliki orientasi seksual yang menyimpang, mereka berinteraksi seksual dengan sesama jenis, bahkan berhubungan sesama jenis. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab munculnya perilaku lesbian, yaitu:⁵⁶

1) Tidak percaya Tuhan (pikiran kosong)

Pendidikan agama merupakan pondasi dasar bagi terbentuknya karakter seseorang anak. Agama tidak hanya diberikan kepada si anak saat dia lahir, tapi sejak anak masih dalam kandungan si ibu, sudah di didik sejak dini.

⁵⁶Yeni Hartini, *POLITIK NEGARA TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEXUAL, AND TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA (Studi Tentang Eksistensi Pelaku LGBT Di Kota Medan)* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019), 22–24.



Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana yang sebaliknya, haram dan halal dan lain-lain.⁵⁷ Jika orang tua tidak mengajarkan anaknya dengan pendidikan agama yang cukup, maka akan mudah dipengaruhi dan akan merusak akhlak serta mentalnya tentang keberadaan tuhan.

2) Moral dan Akhlak

Golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya rangsangan seksual. Kerapuhan iman seseorang juga dapat menyebabkan segala kejahatan terjadi karena iman sajalah yang mampu menjadi benteng paling efektif dalam mengekang penyimpangan seksual.⁵⁸

3) Keluarga yang tidak memiliki pendirian, terlalu memberi kebebasan kepada anaknya

Keluarga yang tidak utuh, orang tua yang selalu memikirkan kepentingan sendiri dan meletakkan ego di atas segala-galanya maka yang akan terkena imbasnya adalah anak. Karena anak butuh panutan dan kasih sayang dari orang tua. Anak yang dibesarkan dengan materi saja, tidak cukup. Anak yang tumbuh tanpa pendidikan agama dan kasih sayang keluarga, maka kehancurlah dan kerusakan moral yang akan terjadi.

Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya: Dikasari oleh ibu/ayah hingga si anak beranggapan semua pria/perempuan bersikap kasar, bengis dan panas bara yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau

⁵⁷Musti'ah, "LESBIAN GAY BISEXUAL AND TRANSGENDER (LGBT): PANDANGAN ISLAM, FAKTOR PENYEBAB, DAN SOLUSINYA," *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* 3, no. 2 (2016): 268.

⁵⁸Musti'ah, 268.

trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapak, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria.⁵⁹

4) Pergaulan dan Lingkungan

Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu. Keluarga yang terlalu mengekang anaknya. Bapak yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Hubungan yang terlalu dekat dengan ibu sementara renggang dengan bapak. Kurang menerima pendidikan agama yang benar dari kecil. Selain itu, pergaulan dan lingkungan anak ketika berada di sekolah berasrama yang berpisah antara laki-laki dan perempuan turut mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian.⁶⁰

5) Ejekan yang terus menerus diterima sejak usia dini.

Anak yang memiliki karakteristik seperti perempuan atau laki-laki dimasa kecilnya, maka akan menjadi bahan olokan bagi teman-temannya. Dan olokan serta ejekan itu yang terus-menerus dia terima lambat laun akan membentuk karakter kepribadiannya yang sebenarnya.

6) Kekaguman yang berlebihan kepada orang lain

Pada masa remaja, seorang anak sedang mencari jati dirinya. Dia mulai mengidolakan orang lain. Contohnya remaja sekarang lebih mengidolakan para artis korea yang gayanya lebih feminim atau maskulin. Sehingga remaja sekarang lebih banyak mengidolakan para artis yang gaya dan penampilannya seperti LGBT.

⁵⁹Musti'ah, 267.

⁶⁰Musti'ah, 268.

7) Biologis

Penelitian telah pun dibuat apakah itu terkait dengan genetika, ras, ataupun hormon. Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun/genetik. Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius. Bagi golongan transgender misalnya, karakter laki-laki dari segi suara, fisik, gerak gerik dan kecenderungan terhadap wanita banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jika hormon testosteron seseorang itu rendah, ia bisa mempengaruhi perilaku laki-laki tersebut mirip kepada perempuan. Di dalam medis, pada dasarnya kromosom laki-laki normal adalah XY, sedangkan perempuan normal pula adalah XX. Bagi beberapa orang laki-laki itu memiliki genetik XXY. Dalam kondisi ini, laki-laki tersebut memiliki satu lagi kromosom X sebagai tambahan. Justru, perilakunya agak mirip dengan seorang perempuan.⁶¹

8) Hidup bergaul dengan orang-orang yang memiliki kelainan seksual (LGBT)

Ini semacam virus yang akan terus merusak tatanan hidup generasi muda sekarang. Seorang remaja yang sering bergaul dengan lingkungan yang tidak sehat, maka dia akan mudah terpengaruh, apalagi tanpa ada landasan agama yang kuat.

9) Ingin diakui oleh orang lain (populer dan dipuji juga)

Pembentukan karakter yang berlebihan agar diakui dan diterima oleh lingkungannya, sering membuat si anak melakukan tindakan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

10) Doyan membaca berita hot dan konten pornografi lainnya

Peranan media saat ini sangat memperhatikan, anak yang rentan disuguhkan tanpa ada sensor terlebih dahulu. Sehingga si anak dengan bebas bisa menonton dan bahkan memperagakan adegan kepada teman sebayanya.

⁶¹Musti'ah, 268.

11) Faktor ekonomi

Ini adalah faktor yang sangat fundamen sekali, karena anak remaja yang lepas kontrol terjun kedunia LGBT karena faktor ekonomi, sebab mereka mendapatkan jaminan yang menjanjikan. Kerjanya mudah dan menghasilkan uang yang banyak.

12) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab terhadap orang lain yang berjenis kelamin sama adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi lesbi. Banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual semacam ini, antara lain adalah hasrat seksual/nafsu, fantasi seksual, pelampiasan kemarahan/dendam dan ajang membully orang lain seperti perpeloncoan dari senior kepada junior, membully teman yang culun dan sebagainya.

Pada dasarnya semua orang yang melakukan hubungan seksual terhadap orang lain tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut sudah termasuk ke dalam kategori melakukan kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan sangat bervariasi. Mulai dari memegang alat kelamin sesama jenis, menginjak-injak, memaksa untuk melakukan sesuatu hal terhadap alat kelaminnya sendiri maupun alat kelamin si pelaku, hingga menggunakan alat-alat tertentu sebagai media dalam melakukan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual seperti ini menempatkan korban dalam sebuah situasi yang sangat ekstrim, tidak menyenangkan, mengancam jiwa, tidak aman, meresahkan, kacau dan membingungkan. Ini menjadi sebuah pengalaman traumatik dalam diri korban. Pengalaman demikian dapat mengganggu kondisi psikologis korban. Ia berusaha untuk menghindari ingatan mengenai kejadian tersebut yang membuatnya sangat tidak nyaman dan sangat terluka atau sakit.

Setiap hal yang memicu ingatannya terhadap kejadian tersebut membuatnya menjadi sangat resah. Kadang muncul rasa marah dan seringkali baik disadari maupun tanpa disadari korban melakukan upaya untuk merusak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

atau menyakiti dirinya sendiri. Hal ini dinamakan trauma psikologis atau pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik tidak hanya terbatas pada pengalaman kekerasan seksual. Melihat seseorang yang melakukan kekerasan seksual ataupun melakukan hubungan homoseksual juga dapat menjadi sebuah pengalaman traumatik bagi seseorang.⁶²

D. Macam-Macam Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah hubungan seks yang tidak semestinya, melanggar larangan Allah SWT dan dilakukan karena hanya memperturutkan hawa nafsu syahwat tanpa mengenal etika kehidupan sosial dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁶³

Penyimpangan seksual bisa dilakukan dengan orang lain ataupun sendirian. Penyimpangan perilaku reproduksi yang dilakukan sendirian adalah masturbasi dan onani, baik dengan alat maupun tanpa alat. Penyimpangan seksual yang melibatkan orang lain adalah homoseksual, lesbian, zina, menggauli istri melalui anusya, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa penyimpangan perilaku reproduksi yang umum dilakukan oleh orang.⁶⁴

Dalam penelitian ini dijelaskan istilah LGBT menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1) Lesbian

Lesbian yaitu pasangan perempuan dengan perempuan. Perempuan yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai wanita homoseks.⁶⁵

Kumpulan wanita ini memiliki dua tipe lesbian yang sering kali dibedakan Jones dan Hesnard yaitu perempuan maskulin yang berhasrat

⁶²Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, 36.

⁶³Tri Ermayani, "LGBT Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Humanika* Vol. 2 (2017): 152.

⁶⁴Ermayani, 152.

⁶⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, 853.

meniru laki-laki, yang biasa disebut *butch* dan seorang feminim yang takut terhadap laki-laki, yang biasa disebut *femme*.⁶⁶

a) *Butch*

Butch ini ialah seorang wanita yang berpakaian dan bertingkah laku layaknya seperti seorang laki-laki. Mereka hampir memanipulasi atau menutupi identitas diri sebagai seorang perempuan dengan memotong rambut pendek, memakai pakaian dan produk yang dirancang untuk laki-laki, menahan suara agar terdengar berat bahkan menutupi payudara dengan menggunakan miniset, korset atau menggunakan benda lainnya agar lekukan pada payudara tidak kelihatan menonjol dan identitas mereka sebagai seorang wanita tidak diketahui. Umumnya *Butchy* ini dianggap berperan seperti layaknya laki-laki yang tugasnya untuk melindungi pasangannya.⁶⁷

Butch dianggap sebagai penindas wanita, simbol dari kepemimpinan pria. *Butch* datang dari berbagai bentuk, ukuran, dan pikiran yang bermacam-macam, tentu saja setiap orang mempunyai gaya dan ekspresinya sendiri. Menjadi seorang *butch* bukan hanya karena mengalami kekurangan sifat kewanitaan. Kebanyakan dari kaum *butch* memiliki perbedaan tersendiri dalam energi maskulinitas dari pria yang sebenarnya, kejantanan bukanlah hak lahir dan bukan juga warisan. Identitas *butch* selalu diperjuangkan dengan susah payah dan selalu ditantang oleh kaum heteroseksual dan *butch* berkembang hanya dengan sedikit bantuan dari tokoh panutan lesbian.⁶⁸

b) *Femme*

Femme adalah seseorang yang memamerkan kewanitaannya sangat berlebihan dari sisi penampilan sebagai bentuk perayaan atas feminitas. *Femme* gemar menunjukkan kekuatan, dominasi dan mistik dari sisi

⁶⁶Simone de Beavoir, *Second Sex: Kehidupan Perempuan* (Surabaya: Pustaka Promothea, 2003), 56.

⁶⁷Fella Purwanty and Lisy Chairani, "Perubahan Orientasi Seksual Pada Komunitas Lesbian (Anak Belok)," *Jurnal Psikologi TALENTA* 3, no. 2 (2018): 11, <https://doi.org/10.26858/talenta.v3i2.5804>.

⁶⁸Dwi Nurmala, Choirul Anam, and Hadi Suyono, "Studi Kasus Perempuan Lesbian (Butchy) Di Yogyakarta," *Humanitas: Indonesia Psychological Journal* 3 (2006): 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kewanitaannya.⁶⁹ *Femme* ini merupakan tipe wanita yang terlihat lebih feminim. Akan tetapi sangat sulit membedakan wanita yang menempatkan dirinya sebagai *Femme* karena mereka berpenampilan selayaknya seperti wanita dalam peran heteroseksual pada umumnya.

2) Gay

Gay yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.

3) Biseksual

Biseksual yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) tertarik kepada kedua jenis kelamin baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan.⁷⁰

4) Transgender

Transgender merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berfikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. “Transgender” tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya. Orang-orang transgender dapat saja mengidentifikasikan dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, pilseksual atau aseksual.⁷¹

E. Fenomena Penyimpangan Seksual

Fenomena penyimpangan seksual kini semakin marak di Indonesia terutama di kota-kota besar dengan didirikannya beberapa LSM dan organisasi perlindungan perempuan lesbian seperti suara srikandi di Jakarta perempuan lesbian kini diakui keberadaannya dan diakui oleh lembaga tersebut. Lembaga tersebut bukan sekedar menampung saja namun para perempuan tersebut juga dilatih keterampilan agar menjadi perempuan yang berguna. Seperti lembaga lentara sahaja di Yogyakarta yang menampung dan melindungi perempuan lesbian serta mengembangkan

⁶⁹Nurmala, Anam, and Suyono, 30.

⁷⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, 13:207.

⁷¹Juwilda, “Transgender: Manusia Keragaman Dan Kesetaraannya” (Bandung: Universitas Sriwijaya, 2010), 3.

potensi yang dimilikinya selayaknya perempuan normal lainnya. Semaraknya perempuan lesbian ini ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa perempuan lesbian berusaha untuk mengembangkan diri dan mempertahankan hak-hak para lesbian itu sendiri.

Banyaknya perempuan lesbi di Indonesia juga dibuktikan dengan adanya pengakuan mereka terhadap orientasi seksual menyimpang yang disebarluaskan diranah publik. Ada beberapa podcast channel youtube yang berisikan pengakuan beberapa narasumber yang mengakui bahwa mereka termasuk perempuan lesbi, salah satunya di channel youtube Leonardo's yang menyatakan bahwa mereka termasuk perempuan lesbian dan mereka beranggapan bahwa menjadi seorang perempuan LGBT itu bukanlah suatu hambatan dan permasalahan dalam berkarir akan tetapi mereka juga mengeluarkan statement bahwa dia bangga menjadi LGBT yang berkarir. Penyebab mereka melakukan lesbian tersebut karena adanya tindak kekerasan rumah tangga yang dialaminya.⁷²

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

⁷²<https://youtu.be/hSt4UwXHJJ0> (diakses 26 Januari 2023 Pukul 09.00 WIB)

BAB III

RAGAM PENASIRAN QS. AL-ANKABUT AYAT 28-29

TENTANG PENYIMPANGAN SEKSUAL

Dalam riset ini akan dipaparkan berbagai penafsiran ulama tafsir dari kalangan klasik, modern hingga kontemporer. Maka dari pada itu akan dijelaskan secara singkat tentang klasifikasi periode tafsir dari klasik, modern dan kontemporer.

Periode tafsir klasik yaitu masa permulaan penulisan tafsir yang terpisah dari hadist-hadist sehingga tafsir berdiri sendiri sebagai suatu ilmu. Masa ini berawal dari abad I-VIII H. pada akhir masa tabi'in sampai akhir dinasti abbasiyah pada tahun 650 H/1258 M. sementara itu sumber-sumber tafsir yang dipakai pada zaman klasik ini ialah Al-Qur'an Al-Karim, hadist Nabi Saw, riwayat para sahabat, riwayat para tabi'in, riwayat tabi'I tabi'in, cerita-cerita israiliyat, ijtihad dan istinbat mufassir.⁷³

Periode tafsir modern yang dimaksud dalam penelitian ini adalah periode tafsir yang ditulis pada abad XII-XIV H. pembatasan sampai pada abad ke XIV H ini adalah untuk membedakan dengan kitab tafsir yang ditulis pasca abad ke-XIV H, yang dikategorikan sebagai kitab tafsir kontemporer. Bentuk tafsir pada abad ini adalah bentuk penafsiran yang hirau akan kajian sosial kemasyarakatan pada kajian *dirayat* (ra'yi). Sementara dari segi tafsirnya, mayoritas kitab tafsir modern menggunakan metode tafsir tahlili, karena mengupas ayat-ayat secara rinci. Sebagian lainnya ada yang menggunakan metode maudhu'I (tematik). Sistematika penafsiran sejumlah tafsir abad ini dengan menafsirkan ayat dari awal surat hingga akhir surah (*tartib mushafi*). Sebagian lainnya menggunakan sistematika tematik.⁷⁴

⁷³M. Isa HA Salam and Rifqi Muhammad Fathi, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an Pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dan UIN Sunan Kalijaga: Analisis Sitiran Pengarang Yang Disitir Disertasi Mahasiswa Tahun 2005-2010" (UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 16.

⁷⁴Salam and Fathi, 20.

Periode tafsir kontemporer yang dimaksud pada penelitian ini dimulai pada abad XIV-Sekarang. Munculnya periode tafsir kontemporer disebabkan adanya pergeseran paradigma penafsiran serta sumber tafsir abad pertengahan ke abad modern menjadikan stimulus kepada para mufassir pasca modern (kontemporer) untuk lebih dalam dan jauh dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Pembaharuan tafsir pada era kontemporer ditandai dengan adanya kajian-kajian tafsir dengan menggunakan perangkat atau metodologi dari barat, seperti pendekatan hermeneutika, semiotika, gender yang cenderung menggunakan pendekatan ilmiah (*ra'yū*) yang sangat mewarnai tafsir pada periode ini.⁷⁵

A. Penafsiran Mufassir Klasik Terhadap QS. Al-Ankabut Ayat 28-29

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ يَوْمًا سَبَقْتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۚ ۲۸ أَلَيْسَ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ ۲۹

“Dan (Ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta. Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), Dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!” (QS. Al-Ankabut: 28-29).⁷⁶

1. Tafsir Ibnu Abbas

Didalam kitab tafsir *Tanwir Al-Miqbas* Ibnu Abbas menafsirkan QS. Al-Ankabut ayat 28-29 ditujukan bagi umat nabi Muhammad bahwa perbuatan maksiat homoseks yang dikerjakan oleh kaum nabi Luth belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya di alam semesta. Selain itu kaum nabi Luth melakukan perbuatan keji di tempat pertemuan mereka, menghambat orang dijalan, melempari kerikil, mereka saling menzholimi, mencaci, saling kentut ditempat pertemuan mereka, melempar orang lain dengan kerikil, bermain catur, memakai

⁷⁵Salam and Fathi, 23.

⁷⁶Mumtaz, Al-Qur'an Terjemah Perkata Kode Tajwid Aplikatif, 399.

pakaian sablon, menyucuk ayam, menanduk kambing, menghias jari jemari mereka dengan pacar, laki-laki berpakaian seperti perempuan, perempuan berpakaian seperti laki-laki, dan menarik pungutan liar pada setiap orang yang lewat. Disamping itu mereka menyekutukan Allah.⁷⁷

2. Tafsir Muqotil bin Sulaiman

Muqotil bin Sulaiman menafsirkan QS. Al-Ankabut ayat 28-29 yaitu kata “*fahisyah*” ialah termasuk perbuatan maksiat yang keji yaitu mendatangi laki-laki dari jalan belakang (homoseksual) di waktu malam. Muqotil menjelaskan mereka tidak hanya melakukan homoseksual saja namun mereka melakukan perbuatan maksiat lainnya ditempat perkumpulan mereka, menghambat para musafir serta melemparinya dengan batu saat melewati majelis kaum nabi Luth. Dalam ayat ini kaum nabi Luth sangat menentang perintah dan ancaman yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka menyepelkan dan menganggap apapun yang disampaikan oleh nabi Luth itu tidak berpengaruh apa-apa.⁷⁸

B. Penafsiran Mufassir Modern Terhadap QS. Al-Ankabut Ayat 28-29

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ عَمَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۚ ۲۸ أَلَيْسَ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ ۲۹

“Dan (Ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta. Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), Dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!” (QS. Al-Ankabut: 28-29).⁷⁹

⁷⁷Ibnu Abbas, *Tanwir Al-Miqbas* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1992), 420.

⁷⁸Muqotil bin Sulaiman, *Tafsir Bin Sulaiman* (Beirut: Muassasah Tarikh Al-'Arabi, 2002), 380.

⁷⁹Mumtaz, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Kode Tajwid Aplikatif*, 399.

1. Tafsir Ibnu Katsir

Pada tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman, menceritakan tentang Nabi-Nya; Luth as., sesungguhnya ia mengingkari perbuatan buruk kaumnya, dan tidaklah mereka melakukan seburuk-buruknya perbuatan dalam kelakuan mereka mendatangi laki-laki (homo seksual) di alam semesta ini sedangkan tidak ada satupun anak keturunan Nabi Adam yang melakukan perbuatan ini sebelum mereka, bersamaan dengan perbuatan ini pula, mereka kufur kepada Allah SWT dan mendustakan para Rasul-Nya, mereka menyalahi dan menyamun, yakni mereka menghentikan jalan orang-orang, membunuh mereka dan mengambil harta benda milik mereka.

Firman Allah SWT *وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ* “*Mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu*”, yaitu, mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan di majlis-majlis tempat mereka berkumpul, sebagian mereka atas sebagiannya lagi tidak mengingkari sedikitpun dari hal itu. Maka yang mengatakan bahwa mereka mendatangi sebagian mereka kepada sebagian yang lain pada masyarakat, dikatakan oleh Mujahid. Dan yang mengatakan bahwa mereka saling mengeluarkan kentut dan juga tertawa, dikatakan oleh ‘Aisyah ra. dan Al-Qasim, yang mengatakan bahwa mereka saling menandukkan antara domba (mengadu domba) dan saling menyabung ayam, semua itu bersumber dari perbuatan mereka dan kondisi mereka lebih buruk dari hal tersebut.

Imam Ahmad rahimahullah berkata, Hammad bin Usamah telah menceritakan kepada kami, Hatim bin Abu Shaghirah telah mengabarkan kepadaku, Samak bin Harb menceritakan kepada kami dari Shaleh Maula Ummu Hani’ dari Ummu Hani’ ra. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firmanNya *وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ* “*Dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu*”. Rasulullah SAW menjawab, “mereka menjatuhkan pengguna jalan dan memperolok-olokan mereka, itulah kemungkaran yang mereka lakukan”. Imam Al-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dari hadist Shaghirah, kemudian Imam Al-Tirmidzi berkata, “ini adalah hadist hasan kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadist Hatim bin Abu Shaghirah dari Sammak. Dan Ibn Hatim rahimahullah berkata, dari Mujahid, *وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ*. “Dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu”. Ia berkata, “bersiul, permainan burung merpati, bertanya dalam majlis dan melepaskan kain penutup pakaian luar”.

Firman Allah SWT *فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ*

“Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar”. Dan ini merupakan dari kekufuran, perolok-olokan juga pembangkangan mereka.⁸⁰

2. Tafsir Al-Thabari

Imam Al-Thabari didalam kitab tafsir *Jami' Al-Bayān* menafsirkan tidak ada seorangpun dari umat-umat terdahulu selain kaum nabi Luth yang melakukan perbuatan keji dengan berhubungan intim sesama lelaki (homoseksual), mereka melakukan perampokan terhadap musafir yang melewati negeri mereka dan melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan mereka dalam hal ini para ahli takwil berbeda pendapat, sebagian mengatakan bahwa mereka saling buang angin (kentut) di tempat-tempat pertemuan mereka dan pendapat lain yang lebih utama mengatakan bahwa mereka melakukan perbuatan keji (homoseksual) di tempat-tempat pertemuan bersama para musafir yang melewati negeri serta memperolok-olok mereka.⁸¹

2. Tafsir Al-Qurthubi

Didalam kitab tafsir Al-Qurthubi menafsirkan menurut pendapat Al-Kisa'I mengatakan pada lafadz *ولو طأ إذ قال لقومه* bahwa makna dari ayat tersebut adalah

⁸⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2021), 26–27.

⁸¹Ibnu Jarir Ath-Thabari, “Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an” (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 471.

kami telah mengutus nabi Luth, Al Kisa'I lebih menyukai pendapat ini, namun boleh juga mengartikan ayat tersebut dengan “ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya tentang perbuatan mereka yang buruk”.⁸²

Kata *wa taqtha'ūna as-sabīl*, ada yang mengatakan bahwa kaum nabi Luth adalah para perampok yang suka mencegat orang yang sedang dalam perjalanan dan ada yang berpendapat mereka merampas hanya untuk modal bersenang-senang dan pelacuran, Al-Qurthubi sepakat dengan yang lainnya bahwa perampasan harta itu merupakan sebagai modal mengerjakan maksiat.

Kelompok ulama berpendapat dan Al-Tsa'labi menyebutkan ucapan dari Muawiyah bahwa Rasulullah saw bersabda “Sesungguhnya kaum nabi Luth itu sangat suka duduk-duduk dan berkumpul pada suatu tempat, setiap orang mempunyai mangkuk yang penuh dengan batu krikil. Apabila ada orang yang lewat, mereka lalu melemparnya dengan batu tersebut dan siapa yang bisa mengenai orang itu maka dialah orang yang hebat”. Sesuai dengan firman Allah *wa ta'tūna fi nādikumul munkar*.

‘Aisyah, Ibn Abbas, Al Qasim bin Abu Bazzah dan Al Qasim bin Muhammad berpendapat bahwa mereka saling mengentuti satu sama lain ditempat mereka saling berkumpul. Adapun Al Mansyur dari kalangan mujahid mengatakan mereka berkumpul dan memandangi orang yang ditemui dengan penuh hawa nafsu.

Ibnu ‘Athiyah mengatakan bahwa perbuatan seperti ini telah ada dan dilakukan oleh sebagian umat nabi Muhammad saw. Makhul mengatakan bahwa pada zaman kita sekarang ini telah ada sepuluh macam sifat jelek seperti sifat kaumnya nabi Luth seperti mengunyah sesuatu dengan suara yang keras, mengecat kuku dengan pacar, membuka sarung, bersiul dengan menggunakan jari tangan, mengikat serban diatas kepala, melempar *julahiq*, melempar dengan batu krikil dan homoseksual.

⁸²Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkamil Qur'an* (Beirut: Al-Risalah, 2006), 358.



2. Tafsir Al-Syaukani

Didalam tafsir *Fathul Qadir*, Al-Syaukani menafsirkan kata *ولو ط* dengan (*Ingatlah Luth*) menjadi *nashab* karena di '*athafkan* kepada *نوحا* atau kepada *إبراهيم* dengan diperkarakan adanya *fi'il* *اذكر* (*ingatlah*). Menurut Al-Kisa'I maknanya adalah Kami selamatkan Luth atau Kami utus Luth. Ketika menafsirkan kata *إِنَّكُمْ* *الفحشة* Sebagian ulama seperti Abu Amr, Hamzah, Al-Kisa'I dan Abu Bakar membacanya dengan disertai dengan tanda tanya *الانكم* sedangkan ulama lain membacanya tanpa disertai kata tanya. Al-Syaukani menafsirkan kata *الفحشة* perbuatan yang sangat buruk.

Kalimat *مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ* (*yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu*) menegaskan besarnya keburukan perbuatan tersebut, dan bahwa hanya mereka saja yang melakukan perbuatan tersebut, tidak pernah ada seorangpun dari berbagai jenis manusia yang pernah melakukan perbuatan ini sebelumnya.

Allah SWT kemudian menerangkan perbuatan keji itu, *أَنتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ* (*apakah kamu patut mendatangi laki-laki*), yakni melakukan sodomi terhadap mereka. *وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ* (*menyamun*). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa mereka melakukan perbuatan keji itu terhadap para musafir yang melintas di wilayah mereka, maka orang-orang tidak lagi mau lewat daerah mereka, sehingga dengan sebab itulah mereka telah *وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ* (*memutus jalanan*).

Al-Farra berkata, mereka mengganggu orang lain yang sedang dalam perjalanan dengan perbuatan keji mereka itu. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka menyamun jalanan dengan membunuh orang-orang yang lewat dan merampas harta mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pendapat yang benar yaitu mereka melakukan perbuatan yang menjadi sebab terputusnya jananan, tanpa menetapkan batasan dengan sebab tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa makna *قطع الطري* adalah memutus keturunan, karena berpaling dari wanita pada sesama lelaki.

وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ (dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan). *المتندي* dan *النادي*, *الندي* artinya tempat duduk dan mengobrolnya orang-orang. Ada perbedaan pendapat mengenai kemungkaran yang mereka lakukan disana.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa mereka suka melontari orang-orang yang lewat dengan batu krikil dan menakut-nakuti orang asing. Ada yang mengatakan bahwa mereka suka buang angin sembarangan di tempat-tempat pertemuan mereka. Ada yang mengatakan bahwa mereka suka menggauli sesama lelaki di tempat-tempat pertemuan mereka. Dan sebagian mereka melihat sebagian lainnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka suka mempermainkan merpati. Ada yang mengatakan bahwa mereka menculupkan jari-jari mereka dengan inai. Ada yang mengatakan mereka suka mengadu ayam dan mengadu domba. Ada yang mengatakan mereka suka bermain dadu dan catur serta mengenakan pakaian-pakaian yang di celup. Tidak menutup kemungkinan mereka memang melakukan semua kemungkaran tersebut.

Al-Zajaj berkata disini terkandung pemberitahuan bahwa tidak selayaknya orang bergaul dengan kemungkaran dan tidak pantas untuk sepakat melakukan hal-hal terlarang. Dikarenakan Luth mengingkari perbuatan mereka, maka mereka menyanggah Luth, bagaimana di kisahkan Allah dalam firmanNya *فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ* (maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar). Maksudnya mereka tidak menjawab apa-apa selain dengan perkataan ini karena kedustaan dan pembangkangan mereka terhadap Luth. Pembahasan pada ayat ini telah dipaparkan didalam surah An-Naml *فَمَا كَانَ جَوَابَ*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

فَوَمَهٗ ۝ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْا ؕ اَل لُّوْطُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ (Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, usirlah luth beserta keluarganya dari negerimu) (QS. An-Naml [27]: 56). Juga dalam QS. Al-A'raf فَوَمَهٗ ۝ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ (Jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan usirlah mereka Luth dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini) (QS. Al-A'raf [7]: 82).

Ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa Luth tetap menunjuki mereka dengan terus-menerus melarang mereka serta mengancam mereka. Namun pertama-tama mereka mengatakan padanya, اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ (datangkanlah kepada kami azab Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Dikarenakan terus menegur mereka, maka merekapun berkata, “usirlah mereka”. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf dan An-Naml. Ada juga yang mengatakan bahwa terlebih dahulu mereka berkata “usirlah mereka dari negeri kalian”. Kemudian selanjutnya mereka mengatakan اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ (datangkanlah kepada kami azab Allah) Ketika Luth telah berputus asa dari mereka, dia meminta pertolongan kepada Allah SWT atas mereka.⁸³

C. Penafsiran Mufassir Kontemporer Terhadap QS. Al-Ankabut 28-29

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ ۝ اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الفَاحِشَةَ بِمَا سَبَقْتُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٢٨ اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۝ وَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ ۝ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ ٢٩

“Dan (Ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta. Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), Dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!” (QS. Al-Ankabut: 28-29).⁸⁴

⁸³Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Syaukani, *Fathul Qadir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 589.

⁸⁴Mumtaz, Al-Qur’an Terjemah Perkata Kode Tajwid Aplikatif, 399.

1. Tafsir Al-Misbah

Dalam kitab tafsir *Al-Misbah* Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Ankabut ayat 28-29 Nabi Luth as. memberi peringatan terhadap kaumnya yang melakukan kedurhakaan yang besar: *Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan fahisyah*, yakni melakukan pekerjaan yang sangat buruk yaitu homoseksual, yang tidak satu pun mendahului kamu yang mengerjakannya di alam raya, yakni di kalangan makhluk hidup di dunia ini. Sungguh apa yang kamu lakukan itu sangatlah buruk. Rasanya aku tidak dapat percaya. *Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki* untuk melampiaskan syahwat nafsu kamu bukan dengan menggauli secara sah wanita-wanita yang mestinya kamu nikahi? *Dan*, disamping itu, kamu juga senantiasa *menyamun serta* secara khusus *di tempat pertemuan kamu*, bukan di tempat sepi dan secara sembunyi-sembunyi tetapi di bawah mata dan telinga hadirin lagi tanpa malu, *kamu selalu mengerjakan kemungkaran*.

Teguran yang demikian jelas, bahkan menimbulkan rasa malu bagi setiap orang yang normal tidak digubris sama sekali oleh kaum Nabi Luth as., bahkan mereka menganggapnya suatu teguran yang tidak penting untuk ditanggapi. *Maka*, karena itu, tanpa berpikir dan menunggu lama *tidak ada jawaban kaumnya*, yakni ucapan mereka, *kecuali hanya mengatakan* kepada Nabi Luth as. dengan sikap angkuh dan sambil mengejek *“Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar* dalam ucapan dan ancamanmu kepada kami”.

Kata (أنتنم لتأتون) dengan dua hamzah pada firman-Nya: (أنتنم لتأتون) adalah bacaan sejumlah pakar qira'at, antara lain Hamzah, al-Kisa'I, Ya'qub, dan Khalaf sedangkan bacaan Nafi', Ibn Katsir, dan Ibn Amir hanya dengan satu hamzah, yakni (انتنم) yang membacanya dua hamzah menjadikan ayat tersebut dalam bentuk pertanyaan yang berarti kecaman dan penolakan perbuatan itu. Dan yang membacanya hanya dengan satu hamzah, ia sekedar bermakna pengukuhan serta penegasan tentang keburukan perbuatan mereka tanpa mengandung pertanyaan.

Kalimat *wa taqtha'una as-sabil*, yakni secara harfiah berarti *memutuskan jalan*, dipahami oleh banyak ulama dalam arti *menyamun*. Ada juga berpendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bahwa mereka melempar para pejalan di desa mereka dengan batu, siapa yang mengenainya dia mendapat imbalan uang dan dia berhak untuk objek pelampiasan syahwatnya. Thabathaba'I memahami kalimat diatas dalam arti *mengabaikan jalan* yang mengantar kepada lahirnya keturunan, maksudnya mengabaikan perempuan dan melampiaskan nafsunya terhadap laki-laki.⁸⁵

Kata التّادي terambil dari kata التّدو yang berarti perkumpulan di siang hari.

Kata التّادي digunakan dalam arti *tempat berkumpul*. Ia baru digunakan apabila ada orang yang berkumpul di tempat itu. Kemungkaran yang mereka lakukan di sana adalah pembicaraan cabul, muqaddimah hubungan seksual, atau perjudian, dan sebagainya. Sangat sulit membayangkan mereka melakukan *fahisyah* yang dimaksud di atas di tempat pertemuan itu.

Nabi Luth as. telah berkali-kali mengingatkan dan menegur mereka. Ini antara lain terlihat dari perbedaan jawaban mereka di sini dan jawaban mereka pada QS. Al-A'raf [7]: 82. Di sana, mereka berkata kepada sesamanya: *Usirlah mereka*, yakni Nabi Luth as. dan pengikut-pengikutnya, *dari kota tempat tinggal kamu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang lemah yang terus-menerus sangat menyucikan diri*. Di sisi lain, di sini disebut dua kemungkaran yang tidak disebut pada QS. Al-A'raf, yaitu menyamun dan melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan mereka.⁸⁶

2. Tafsir Al-Munir

Wahbah Al-Zuhaili di dalam kitab *Tafsir Al-Munir* menjelaskan QS. Al-Ankabut ayat 28-29 tentang kisah nabi Luth, ketika Allah mengutusnyanya kepada penduduk Sodom lalu nabi Luth mengingkari perbuatan jelek yang mereka ciptakan. Nabi Luth berkata sembari mengingkari, mengancam, dan menggertak mereka. Adapun perbuatan keji yang dilakukan kaum nabi Luth itu diantaranya; *pertama*, mendatangi laki-laki dengan syahwat seperti mendatangi perempuan,

⁸⁵M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an," in 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 64.

⁸⁶Shihab, 65.

kedua, mengancam para musafir dengan pembunuhan, pengambilan harta dan perbuatan keji terhadap mereka. *Ketiga*, mengucapkan perkataan dan melakukan perbuatan yang tidak pantas di majelis-majelis tanpa ada yang mengingkari.⁸⁷

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas sesungguhnya kaum nabi Luth mempunyai dosa-dosa selain perbuatan yang menjijikkan itu diantaranya mereka saling menzholimi, mencaci, saling kentut ditempat pertemuan mereka, melempar orang lain dengan kerikil, bermain catur, memakai pakaian sablon, menyucuk ayam, menanduk kambing, menghias jari jemari mereka dengan pacar, laki-laki berpakaian seperti perempuan, perempuan berpakaian seperti laki-laki, dan menarik pungutan liar pada setiap orang yang lewat. Disamping itu mereka menyekutukan Allah. Mereka adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan penyimpangan seksual.⁸⁸

3. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Sayyid Quthb didalam kitab *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* menafsirkan QS Al-Ankabut ayat 28-29, dari perkataan Luth kepada kaumnya tampaklah bahwa kerusakan itu telah merajalela ditengah mereka dengan segala bentuknya. Mereka telah melakukan perbuatan keji yang menyimpang dan belum pernah dilakukan oleh seorangpun dari manusia yaitu mereka menggauli sesama laki-laki. Perbuatan ini merupakan perbuatan penyimpangan seksual yang menunjukkan kerusakan fitrah dari biasanya.

Selain perbuatan penyimpangan seksual mereka juga melakukan buruk lainnya seperti membegal dijalan, merampok harta, menakut-nakuti orang yang lewat, dan memperkosa laki-laki secara paksa. Selain itu mereka juga melakukan perbuatan munkar di tempat pertemuan mereka dengan secara terang-terangan dan tanpa rasa malu satu sama lain.⁸⁹ Kisah ini menjelaskan secara singkat bahwa nabi Luth telah memperingati kaumnya agar tidak melakukan perbuatan keji tersebut.

⁸⁷Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir," in Jilid 10 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), 600.

⁸⁸Az-Zuhaili, Az-Zuhaili, 605.

⁸⁹Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an* (Beirut: Darusy-Syuruq, 1992), 101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Namun kaum nabi Luth tetap bersikeras melakukannya. Maka nabi Luth pun mengancam mereka dengan azab Allah atas perbuatannya.

4. Tafsir Ali Aş-Şabuni

Ali Aş-Şabuni didalam kitab *Shafwatut Tafāsir* menafsirkan QS. Al-Ankabut ayat 28-29. Ketika nabi Luth berkata kepada kaumnya “sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji” perbuatan keji ini belum pernah dilakukan seorangpun sebelum kaum nabi Luth yaitu perbuatan homoseksual. Kalian menyetubuhi sesama laki-laki pada duburnya itu perbuatan yang paling buruk dan hina. Perbuatan ini sangat tidak terpuji karena sudah menyalahi fitrah sesama manusia bahkan Allah sangat melaknat perbuatan tersebut. Sehingga Allah menurunkan azab kepada kaum nabi Luth dengan memusnahkan kaum tersebut.⁹⁰

5. Tafsir Al-Azhar

Hamka didalam kitab *Tafsir Al-Azhar* menafsirkan QS. Al-Ankabut ayat 28-29. “Dan Luth (pula) seketika dia berkata kepada kaumnya: “sesungguhnya kamu benar-benar telah berbuat kerja yang amat keji”. (pangkal ayat 28).

Setelah berhijrah dari kampung halamannya bersama Rasul yang diikuti nya dan paman yang dikasihinya Nabi Ibrahim, Luth pun diutus Allah menjadi Rasul ke negeri Sadum. Disitulah dia hidup terpisah dari Ibrahim dan mempunyai tugas sendiri. Negeri Sadum (orang Barat menyebutnya Sodom) terletak di pinggir Laut Mati yang terkadang bisa disebut dengan Danau Luth. Luth hidup di sana dan sampai kawin dengan perempuan di sana.

Rupanya timbullah satu penyakit yang amat keji dalam pergaulan anak negeri Sadum itu. Penyakit keturunan Al-Qur’an belum pernah terjadi dalam kalangan umat manusia sebelumnya. Yaitu seorang laki-laki lebih menyukai bersetubuh dengan sesama laki-laki. Melihat penyakit ini sudah meluas, sehingga laki-laki tidak merasa malu mencari laki-laki muda untuk pasangan hidupnya. Di

⁹⁰Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafāsir* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), 93.



waktu itulah Luth sebagai Rasul Allah memberi peringatan kepada kaum itu, bahwa penyakit keji ini harus dihentikan *“Yang belum pernah mendahului kamu dengan dia, seorangpun dari umat manusia”* (ujung ayat 28). Sungguhlah perbuatan ini amat hina dan menjatuhkan martabat prikemanusiaan. Padahal Allah menentukan hidup itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina supaya dengan pertemuan keduanya datanglah keturunan. Sehingga hidup manusia itu bersambung-sambung sampai akhir zaman.

“Adakah patut kamu mendatangi laki-laki”, (pangkal ayat 29), seperti mendatangi perempuan? Kamu beraul sejenis sebagai suami istri. Terbuang manimu dengan percuma, yang sedianya akan jadi manusia penerus hidup. *“Dan kamu menyamun di jalan”*, mengganggu orang lalu lintas, sehingga keamanan tidak ada lagi. Menyamun, merampas dan merampok di tengah jalan yang akan dilalui manusia kamu jadikan mata pencaharian. *“Dan kamu perbuat kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kamu”*. Artinya di tempat-tempat pertemuan mereka, bersenda guraulah mereka dengan berbuat berbagai ragam kemungkaran ada yang meminum minuman keras, ada yang menyediakan tempat bersetubuh dengan sesama laki-laki, keluarlah kata-kata kotor dan perbuatan-perbuatan yang tiada layak. Inilah rupanya permulaan dari kelab-kelab malam yang diadakan orang di zaman sekarang ini di kota-kota besar di Eropa, Amerika dan sudah menjalar juga ke tanah Asia kita ini. Sehingga masyarakat mereka itu sudah menjadi suatu masyarakat yang cabul. Dan oleh karena laki-laki lebih disukai daripada perempuan, kekejian itu jadi berlipat-ganda.

“Maka tidaklah ada jawaban kaumnya melainkan bahwa mereka berkata: “Datangkanlah kepada kami azab Allah itu”. Artinya mereka menantang karena mereka tidak percaya bahwa Allah akan berbuat demikian terhadap mereka. Tidak ada perubahan dalam alam dan tidak akan ada bahaya. Kita jalan terus dalam kejahatan kita. Persis sebagaimana yang kita dengar dari cemuh orang zaman modern dan peraulannya yang bebas lepas terhadap seruan-seruan yang berbau keagamaan dan budi luhur. *“Datangkanlah azab Allah! Jika sungguh engkau dari orang-orang yang benar”* (ujung ayat 29). Berarti, jika Nabi Luth tidak sanggup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mendatangkan azab itu sekarang juga, terbukti bahwa Luth adalah pembohong. Jika Nabi bukan seorang yang terlatih sabar dan tabah, tantangan ini sungguh menyakitkan hati. Tetapi Luth tidaklah tergoncang hatinya karena tantangan yang sangat kasar itu.⁹¹

6. Tafsir Al-Marāghi

Al-Marāghi didalam kitab *Tafsir Al-Marāghi* menafsirkan QS. Al-Ankabut ayat 28-29. Ingatkanlah kaummu, kisah Luth ketika Kami mengutusnyanya kepada penduduk Sodom yang dia tinggal bersama mereka lalu mereka menjadi kaumnya, kemudian dia mengingkari perbuatan mereka yang buruk serta hanya dilakukan oleh mereka dan belum pernah ada seorang pun sebelum mereka yang melakukannya. Nabi Luth mengingkari perbuatan itu disebabkan oleh keburukannya dan dijauhi oleh tabi'at yang sehat.

Kemudian Luth menguraikan kekejian ini dan berulang kali mengingkarinya:

- a. Sesungguhnya kalian telah mendatangi laki-laki dengan syahwat dan kalian menikmati mereka sebagaimana kalian menikmati wanita
- b. Kalian berdiam di jalan-jalan untuk menghadang orang-orang yang berlalu, kemudian kalian membunuh mereka dan merampas harta mereka.
- c. Dan di tempat-tempat pertemuan kalian melakukan perbuatan serta melontarkan perkataan yang tidak layak, yang dirasa malu orang-orang berfitrah sehat dan berakal bijaksana.

Ahmad, Tirmizi, Tabrani dan Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Ummu Habi' binti Abi Thalib:

“Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah Ta’ala: *Wa ta’tūna fī nādikum al-munkar*. Beliau bersabda, “Mereka dahulu duduk-duduk di jalan, lalu melempari orang-orang yang lewat dengan batu kerikil dan mencemooh mereka”.

⁹¹ Hamka, “Tafsir Al-Azhar,” in *Jilid 7* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2003), 5422.



Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dijelaskan, “Perbuatan itu ialah melempar dengan batu kerikil, membidik dengan bedil dan mesiu, mengunyah kemenyan, bersiwak di tengah-tengah orang banyak, melepaskan pakaian, mencaci dan berbuat kekejian dalam bercanda”.

Kemudian Allah mengemukakan jawaban mereka terhadap nasehat Luth kepada mereka. Jawaban mereka ketika Luth melarang apa yang dibenci oleh Allah, yaitu melakukan perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah kepada azab mereka, tidak lain adalah, *“Datangkanlah kepada kami azab Allah yang kamu ancamkan kepada kami, jika memang kamu orang yang benar dalam berkata menepati ancaman”*. Memang sebelumnya Luth mengancam mereka hal ini.

Jawaban ini mereka lontarkan pada nasehat Nabi Luth yang pertama, tetapi manakala mereka terus-menerus mengingkari perbuatan mereka dan melarang melakukannya, lalu mereka berkata: *“Usirlah mereka (Luth dan para pengikutnya) dari kota kalian ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”*. (QS. Al-A’raf [7]: 82). Hal ini menunjukkan kecuran dan penentuan mereka yang sangat keras.⁹²

⁹²Ahmad Musthafa Al-Maraghi, “Tafsir Al-Maraghi,” in *20* (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993), 234.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

INTERPRETASI QS. AL-ANKABUT AYAT 28-29

PERSPEKTIF NALAR GENDER *QIRA'AH MUBADALAH*

A. Berpasangan Menjadi Kodrat Manusia

Perlu diketahui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Perkara ini merupakan fenomena alamiah yang merupakan sunnatullah sebagaimana yang telah disebutkan melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Dzāriyat [51]: 49:⁹³

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Ayat ini berkaitan dengan kebiasaan umum bahwa Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Dalam arti sempit yang dimaksud dengan berpasang-pasangan ialah laki-laki dan perempuan yang disebut dengan suami istri. Meski Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, namun Allah tetapkan yang Esa tiada sekutu baginya. Secara lebih khusus Allah juga telah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Najm [53]: 45:⁹⁴

وَأَنَّهُ ۙ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ ٤٥

“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”

Dalam ayat ini terdapat penggalan kata *zaujaini*, kata tersebut berbentuk *mutsannā* dimana bermakna pasangan untuk umum dan bermakna pasangan untuk laki-laki dan perempuan. Selanjutnya penggunaan kata *zakar* dan *untsā* pada ayat tersebut juga menegaskan kembali bahwa Allah SWT hanya menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin saja yaitu laki-laki dan perempuan.⁹⁵

⁹³Mumtaz, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Kode Tajwid Aplikatif*, 522.

⁹⁴Mumtaz, 528.

⁹⁵Lina Amiliya, “Menanggapi Ayat Larangan Transgender Perspektif Amina Wadud Analisis Hermeneutika Feminisme,” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* Vol. 4, (2022): 147.

Dalam penafsiran Al-Thabari yang mengutip riwayat dari Imam Abu Ja'far, beliau menjelaskan bahwa ta'wil dari firman Allah SWT (dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan) bahwa makna ayat ini adalah Allahlah yang menciptakan tumbuhnya pasangan suami istri (yakni awal mula terbentuknya benih untuk menciptakan seorang manusia lainnya), yang terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menjadikan keduanya berpasang-pasangan, karena seorang pria merupakan pasangan seorang wanita dan seorang wanita merupakan pasangan seorang laki-laki. Salah satu pasangan mereka merupakan pasangan dari yang lain dan mereka berpasang-pasangan.⁹⁶

Di dalam Tafsir Al-Munir, Allah lah yang menciptakan dua jenis berpasang-pasangan, baik dari manusia maupun binatang dari air mani yang sedikit yang ditumpahkan dan dituangkan kedalam Rahim. Kemudian Allah SWT meniupkan ruh kedalam *nutfah* sehingga berubah bentuk menjadi manusia atau hewan. Ini adalah hal-hal yang bersifat saling berlawanan yang terjadi pada *nutfah* karena sebagiannya ada yang tercipta sebagai laki-laki atau jantan, dan Sebagian lagi ada yang tercipta sebagai perempuan atau betina.⁹⁷

Menurut Quraish Shihab didalam kitab Tafsir Al-Misbah, maksud dari makna ayat diatas adalah kuasa Allah itu mutlak. Artinya tidak dapat dirubah jenis kelamin yang telah Allah tetapkan. Sebab Allah telah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan bagaimana adanya Adam dan Hawa.⁹⁸ Sedangkan tafsir Al-Azhar semua manusia yang ada di dunia telah diberikan pasangan oleh Allah, yakni laki-laki dengan perempuan. Hanya ada dua yang Allah ciptakan serta hanya Allah yang Esa.⁹⁹

Perlu diketahui bahwa dalam menciptakan segala yang ada di dunia ini Allah menciptakannya berpasang-pasangan begitu juga dengan manusia. Dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud berpasang-pasangan ialah awal berpasangan dengan akhir, lahir berpasangan dengan bathin, tinggi berpasangan

⁹⁶Ath-Thabari, "Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an," 223.

⁹⁷Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir," in *Jilid 14* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), 164.

⁹⁸Shihab, "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an," 166.

⁹⁹Hamka, "Tafsir Al-Azhar," 2003, 7018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan rendah, sedih berpasangan dengan gembira, lemah berpasangan dengan kuat, hina berpasangan dengan mulia, dan jauh berpasangan dengan dekat.¹⁰⁰ Namun apakah pada akhirnya semua manusia menetapkan untuk hidup berpasangan, hal tersebut kembali kepada individunya masing-masing.

Istilah “berpasangan” atau “dualisme” dalam penciptaan segala sesuatu merupakan karakteristik yang sangat penting, semua yang diciptakan memiliki pasangan, sebagaimana yang sering disebut dalam Al-Qur’an seperti langit dan bumi, siang dan malam, timur dan barat. Demikian pula dengan kejadian manusia, bermula dari kejadian manusia itu berpasang-pasangan Adam dan hawa. Dalam diri manusia ada indra dan anggota yang berpasang-pasangan, seperti telinga kanan dan telinga kiri, tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri, itulah contoh berpasang-pasangan.¹⁰¹

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, di mana dalam pergaulan hidupnya di masyarakat tidak dapat terlepas dari ketergantungan antara manusia dengan lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisiologi, psikologi, sosial, maupun religi.

Al-Qur’an mengakui bahwa seorang laki-laki dan perempuan memiliki fungsi dan tujuan, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak menghapus struktur penting mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi struktur fisik, karena hal tersebut akan membantu untuk menemukan fungsi dan tujuan masing-masing. Sebagaimana yang sering diilustrasikan oleh Al-Qur’an mengenai siang dan malam yang keberadaan keduanya memiliki perbedaan, namun dari perbedaan keduanya menjadi satu kesatuan dan merupakan ketentuan dan ketetapan Allah dan sunnatullah.¹⁰²

¹⁰⁰Hamka, 6923.

¹⁰¹Akmal Alna et al., “Analisis Makna Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Mercusuar 2022: Studi Keislaman Dan Pemberdayaan Umat* 8, no. 6 (2022): 9, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Amuhammadkahfi16060474066mhs.unesa.ac.id>.

¹⁰²Akmal Alna et al., “Analisis Makna Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Mercusuar 2022: Studi Keislaman Dan Pemberdayaan Umat* Vol. 8 (2022): 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jadi dapat disimpulkan bahwa bukan hanya manusia yaitu laki-laki dan perempuan saja yang mempunyai pasangan, bahkan bagian tubuh manusia dan seluruh makhluk yang diciptakan Allah semuanya memiliki pasangan. Di dalam Al-Qur'an sangat beragam menyatakan hal-hal yang berpasangan seperti laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, timur dan barat dan lain sebagainya. Bahkan didalam tafsir Al-Azhar juga disebutkan bahwa yang dimaksud berpasang-pasangan ialah awal berpasangan dengan akhir, lahir berpasangan dengan bathin, tinggi berpasangan dengan rendah, sedih berpasangan dengan gembira, lemah berpasangan dengan kuat, hina berpasangan dengan mulia, dan jauh berpasangan dengan dekat.¹⁰³

B. Penyimpangan Perilaku Seksual

Pada hakikatnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan oleh tuhan sebab untuk memperoleh keturunan generasi berikutnya hanya dihasilkan oleh dua insan yaitu wanita dan laki-laki. Selain itu tuhan menciptakan manusia dengan mempunyai rasa cinta dan ketertarikan kepada sesama makhluk (heteroseksual) dalam hal ini wajar dikehidupan dunia. Namun tidak semua manusia memiliki ketertarikan kepada lawan jenis sebagian mereka memilih untuk menjadi homoseksual yaitu mempunyai ketertarikan kepada sesama jenis. Hal ini sudah ada sejak zaman Nabi Luth dan bahkan sampai saat ini telah mengalami peningkatan terkait perilaku homoseksual khususnya di Indonesia maupun dinegara lainnya.¹⁰⁴

Berdasarkan definisi diatas dapat dikemukakan bahwa perilaku homoseksual dapat dikategorikan hubungan yang tidak wajar dan ini merupakan bentuk penyimpangan seksual. Homoseksual merupakan suatu ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Homoseksual disebut lesbi dan gay, lesbian untuk orientasi seksual sesama perempuan sedangkan gay untuk orientasi seksual sesama laki-laki. Ketertarikan seksual ini yang dimaksud ialah orientasi

¹⁰³Hamka, "Tafsir Al-Azhar," 2003, 6923.

¹⁰⁴Sejati Sugeng, *Psikologi Abnormal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 231.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seksual, dimana seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan seksual dengan laki-laki dan perempuan yang sejenisnya.¹⁰⁵

Menurut psikolog dalam hal ini terdapat gangguan identitas gender. Pada umumnya laki-laki gay suka berdandan dan berpenampilan feminis sebaliknya perempuan lesbi lebih bersikap tomboy dan macho. Namun hal itu tidak semua gay dan lesbi menampakkan penampilan seperti itu terkadang gay berpenampilan seperti laki-laki macho dan lesbi berpenampilan sebagai perempuan feminim. Perilaku homoseksual adalah seseorang yang dilahirkan merasa berbeda yaitu laki-laki merasa tidak nyaman dengan pakaian laki-laki justru mereka lebih nyaman dengan pakaian perempuan.¹⁰⁶ Adapun hubungan seks sesama jenis dapat mengacu sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Orientasi seksual yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai kelamin sejenis secara biologis dan identitas gender yang sama.
2. Perilaku seksual dengan gender yang sama tidak peduli orientasi seksual atau identitas gender.
3. Identitas seksual atau identifikasi diri yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku hubungan seks sesama atau orientasi homoseksual

Homoseksual adalah hubungan seksual antara dua orang sama jenis kelaminnya yaitu perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Homoseksual dilakukan dengan cara masturbasi dengan berbagai cara untuk mendapatkan puncak kenikmatan. Homoseksual dapat diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik seksual atau rasa sayang terhadap sejenis. Secara sosiologis homoseksual merupakan seseorang yang cenderung mengutamakan orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual.¹⁰⁸

¹⁰⁵Nevid Ratush Greene, *Psikologi Abnormal* (Jakarta: Erlangga, 2018), 22.

¹⁰⁶Gerald C. Davidson, *Psikologi Abnormal* (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2012), 612.

¹⁰⁷Sugeng, *Psikologi Abnormal*, 225.

¹⁰⁸Ratush Greene, *Psikologi Abnormal*, 225.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut fiqih *jināyah* (hukum pidana Islam), homoseksual juga termasuk dosa besar, sebab termasuk zina dan haram berdasarkan kesepakatan ahli fiqh yang mengharamkan dan berdasarkan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad (11173), Abu Daud (3502), Muslim (512) dan Tirmidzi (2717):

حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب أخبرني الضحاك بن عثمان أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, telah menceritakan kepada kami Ad-Dhahhak bin Utsman, telah mengabarkan kepadaku Zain bin Aslam dari Abdurrahman bin Abu Sa’id Al-Khudri dari ayahnya ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Janganlah pria melihat aurat pria lain, dan janganlah seorang perempuan melihat aurat perempuan lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain dibawah sehelai selimut, dan janganlah perempuan bersentuhan dengan perempuan lain dibawah sehelai selimut”

Berkaitan dengan ushul fiqh perbuatan ini merupakan suatu larangan yang harus meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi pada yang lebih rendah. Berdasarkan ushul fiqh larangan telah mutlak yakni pada dasarnya larangan yang mutlak itu menuntut (ditinggalkannya perbuatan yang dilarang) untuk selamanya. Perbuatan homoseks harus ditinggalkan selama-lamanya, sebab bertentangan dengan norma agama, norma asusila, dan bertentangan dengan sunnatullah juga fitrah manusia. Karena Allah menjadikan manusia terdiri dari wanita dan pria agar berpasang-pasangan. Sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur’an surah An-Najm ayat 45:¹⁰⁹

وَأَنَّهُ ۖ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ ٤٥

“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”

Pada ayat diatas sudah sangat jelas dinyatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan, agar mereka bisa menghasilkan

¹⁰⁹Mumtaz, *Al-Qur’an Terjemah Perkata Kode Tajwid Aplikatif*, 528.

keturunan yang sah di mata Allah. Bukan melainkan mendatangi laki-laki atau perempuan sejenis dengan memuaskan jiwa nafsu dan birahi.

Hubungan seks dengan berlainan jenis adalah fitrah sesungguhnya namun untuk tidak melakukan hal-hal buruk, maka solusinya adalah pernikahan. Karena pernikahan akan menghasilkan hubungan seks yang halal dimata agama. Tetapi apa yang dilakukan kaum Sodom yaitu hubungan sesama jenis atau homoseks tidak ditemukan dalil apapun yang membenarkan perbuatan tersebut. Namun banyak yang beranggapan dan berpendapat bahwa perbuatan tersebut haram dan keji.¹¹⁰

Pada saat itu memang penyakit bagi kaum Sodom, mereka memuaskan nafsu birahinya bukan kepada perempuan, melainkan laki-laki dengan laki-laki. Buya Hamka mengatakan pada saat itu para laki-laki Sodom lebih menyukai laki-laki dari pada memberi kepuasan pada para perempuan, maka penyakit kecenderungan sesama jenis terjangkit kepada kalangan perempuan, yakni para perempuan pada saat itu melampiaskan nafsu birahinya kepada sesama perempuan, yakni bisa disebut lesbian.¹¹¹ Sungguh dapat dibayangkan kehancuran akhlak penduduk kaum Sodom pada saat itu, mereka memberikan contoh yang buruk dan keji disepanjang zaman, bahkan saat ini perbuatan tersebut masih merajalela.

Pada perkembangan saat ini perbuatan penyimpangan seks sesama jenis semakin merajalela, bahkan mengatasnamakan hak asasi manusia untuk melegalkan perbuatan ini sebagai sebuah hak dasar bagi setiap kehidupan orang. Bahkan di negara barat dewasa telah membenarkan secara hukum atas seks pria dengan pria, perempuan dengan perempuan atau pernikahan pria dengan pria dan perempuan dengan perempuan, dan menganggapnya hubungan normal serta hukum hak asasi manusia, karena setiap manusia berhak memilih siapapun atas percintaannya.¹¹²

¹¹⁰Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqasidi," *Suhuf* Vol. 9 (2016): 37.

¹¹¹Hamka, "Tafsir Al-Azhar," in Juz VIII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 288.

¹¹²Sulistiowati and Budi Santoso, *Tingkat Homoseksual Pada Narapidana Ditinjau Dari Lama Menjalani Pidana Penjara* (Semarang: Unika Soegijapranata, 2000), 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Namun di agama Islam tidak pernah membenarkan secara fitrah dan sunnatullah. Karena perbuatan tersebut sangat menyimpang dan keji, dalam hal ini Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yakni terdiri dari laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu hanya seks laki-laki dan perempuan secara tali ikatan pernikahan yang dianggap sesuai dengan ajaran agama dan fitrah manusia.

Didalam Al-Qur'an istilah perbuatan keji ini sering diungkapkan dengan kata *fahisyah*. Dalam *Mu'jam Al-Muhfaras li alfaz Al-Qur'an*, kata فحش dengan berbagai bentuk derivasinya disebut berulang kali sebanyak 24 kali.¹¹³ Kata *fahisyah* yang merupakan *isim fa'il* terdapat pada 9 surah yang terdapat pada 13 ayat, lima ayat Makiyyah dan delapan ayat Madaniyyah, yaitu pada QS. Ali Imran [3]: 135, An-Nisa' [4]: 15, An-Nisa' [4]: 19, An-Nisa' [4]: 22, An-Nisa' [4]: 25, Al-A'raf [7]: 28, Al-A'raf [7]: 80, Al-Isra' [17]: 32, An-Nur [24]: 19, An-Naml [27]: 54, Al-Ankabut [29]: 28, Al-Ahzab [33]: 30, At-Thalaq [65]: 1.

Sedangkan bentuk jamaknya yaitu *fawahisy* terdapat pada 4 surah yang terdapat pada 4 ayat yaitu pada QS. Al-An'am [6]: 151, Al-A'raf [7]: 33, Asy-Syura' [42]: 37, An-Najm [53]: 32. Dan bentuk jamaknya yang lain yaitu *fahsya* terdapat pada 6 surah yang terdapat pada 7 ayat yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 169, Al-Baqarah [2]: 268, Al-A'raf [7]: 28, Yusuf [12]: 24, An-Nahl [16]: 90, An-Nur [24]: 21, Al-Ankabut [29]: 45.

Selanjutnya dalam *Mu'jam Muhfaras Alfaz Al-Qur'an* dinyatakan bahwa kata *fahisyah* berasal dari الفحش والفحشاء والفاحشة yang berarti perbuatan dan perkataan yang paling jelek dan kejelekan yang besar didalam kebakhilan.¹¹⁴ Dalam *Maqayis Lughah*, kata *fahisyah* adalah bentuk kata sifat yang diambil dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf yaitu ف ح ش yang berarti akar kata tersebut menunjuk pada kejelekan segala sesuatu (hal-hal yang buruk).¹¹⁵

¹¹³Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), 624.

¹¹⁴Al-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Lil Al-Fadzi Al-Qur'an* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 2004), 80.

¹¹⁵Abi Husain bin Faris bin Zakariya Ahmad, *Maqayis Fi Al-Lughah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 381.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun dalam, *Lisan 'Arab, fahisyah* berasal dari kata فحش bentuk jamaknya adalah الفواحش menurut Ibnu Sidah *fahisyah* berarti segala bentuk perkataan dan perbuatan yang jelek. Menurut Ibnu Asir *fahisyah* berarti zina. Dalam firman Allah *fahisyah* الّا ان يأتين بفاحشة مبينة berarti perbuatan zina yang melampaui batas.¹¹⁶ Menurut Ibnu Birri, *fahisyah* itu adalah kejelakan akhlak yang sangat parah seperti bakhil. Dalam sebuah hadist disebutkan إن الله يبغض الفاحش والمتفحش maksudnya adalah sesuatu dari dosa dan maksiat yang sangat dibenci.¹¹⁷

Bisa dikatakan juga bahwa *fahasya*' adalah perbuatan yang telah keluar dari norma manusia dan hukum syara' yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala perbuatan keji merupakan tipu daya setan yang senantiasa berusaha untuk menjerumuskan umat manusia kedalam lembah kehancuran dengan beragam cara bisa dengan kemaksiatan, kekikiran dan beragam hal yang dilarang syara'.¹¹⁸

C. Perilaku Seksual Sejenis Dalam QS. Al-Ankabut Ayat 28-29

Perilaku seksual sejenis sudah banyak diperbincangan oleh para mufassir baik itu dari kalangan klasik hingga kalangan kontemporer. Perilaku ini sudah tidak asing lagi terdengar dikalangan masyarakat pada umumnya. Perilaku ini dikenal dengan homoseksual atau bisa disebut dengan penyimpangan seksual sejenis.

Homoseksualitas adalah pemuas hawa nafsu seks dengan manusia yang kelaminnya sejenis. Seperti seorang laki-laki melakukan seks dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan melakukan seks dengan seorang perempuan. Untuk seorang laki-laki disebut homoseksual dan untuk seorang perempuan disebut lesbian.

¹¹⁶Al-Misri, *Lisan Al-Arab*, 3355.

¹¹⁷Al-Misri, 3355.

¹¹⁸Al-Baiquni, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Dunia Islam Modern* (Dana Bakti Prima Yasa, 2005),

Homoseksual adalah perbuatan diluar kenormalan seseorang karena hakikatnya manusia yang normal adalah heteroseksual, yaitu hanya tertarik dengan lawan jenis kelamin. Pada zaman nabi Luth homoseksual ini dianggap merupakan perbuatan yang biasa tetapi tuhan tidak memperkenankan perilaku tersebut sehingga berkali-kali mendapatkan peringatan namun tidak digubris maka tuhan menumpas mereka semua. Oleh sebab itu, homoseksual dalam bahasa Arab disebut *liwāth*, yang berasal dari kata Luth. Tersebut dalam QS. Al-Ankabut [29]: 28-29.¹¹⁹

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ عَمَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۚ ۲۸ إِنِّي لَأَتُونَ الرَّجَالَ
وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ ۲۹

“Dan (Ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta. Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), Dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!””

Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Luth ialah perbuatan homoseksual yaitu mendatangi laki-laki seperti mendatangi perempuan, bergaul sesama jenis seperti suami istri. Hal ini sudah sangat jelas bahwa laki-laki sebagai subjek ayat ini. Namun pada konteks pembicaraan ini, yang didiskusikan adalah pernyataan relasional bahwa “manusia itu tercipta saling berpasang-pasangan” ayat ini secara literal menempatkan manusia yang pasti diartikan laki-laki tercipta secara natural berpasangan dengan perempuan. Laki-laki sebagai subjek yang berpasangan dengan perempuan. Dalam ungkapan lain, bahwa laki-laki memiliki kecenderungan terhadap sesama laki-laki atau diistilahkan menyukai sesama jenis. Karena itu, ayat ini memberi peringatan bahwa menurut fitrahnya makhluk itu saling berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan) bukan sesama jenisnya.

¹¹⁹Mumtaz, Al-Qur’an Terjemah Perkata Kode Tajwid Aplikatif, 399.

Dalam skema teks-teks *mubadalah* pencakupan suatu teks terhadap kedua jenis kelamin sebagai gagasan *mubadalah* terdiri dari dua macam yaitu eksplisit¹²⁰ (*manthuq*) dan ada yang implisit¹²¹ (*mafhum*). Teks yang gagasan *mubadalah*-nya sudah eksplisit dalam teks, tentu saja tidak memerlukan kerja interpretasi *mubadalah*, tetapi justru menjadi inspirasi kerja interpretasi bagi teks yang implisit.¹²²

Teks-teks yang gagasan *mubadalah*-nya masih implisit itu terbagi dua: ada yang sudah ditafsirkan oleh ulama klasik melalui kaidah *taghlib al-dzukur 'ala al-inats* (struktur kalimat laki-laki harus memasukkan jenis kelamin perempuan), dan ada yang masih belum terdapat gagasan *mubadalah* sehingga perlu dilakukan kerja interpretasi yang memasukkan jenis kelamin yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Maksudnya, teks-teks implisit *mubadalah*, ada yang sudah *taghlib* (jenis kelamin perempuan masuk di struktur laki-laki) dan ada yang belum (struktur laki-laki masih eksklusif untuk laki-laki dan struktur perempuan masih eksklusif untuk perempuan).¹²³

Dalam konteks pembicaraan ini, menggunakan teks implisit-*mubadalah* jenis kedua karena skema ini lebih sesuai dengan ayat yang akan di interpretasikan. Pada teks implisit-*mubadalah* jenis kedua disebut dengan *tabdil* yang artinya mengganti subjek dari yang laki-laki menjadi perempuan dan yang perempuan menjadi laki-laki. Panjangnya disebut *tabdil bi al-inats* (mengganti dengan perempuan untuk teks-teks struktur laki-laki) dan *tabdil bi al-dzukur* (mengganti dengan laki-laki untuk teks-teks struktur perempuan).¹²⁴

Dari pemaparan diatas muncullah pertanyaan, apakah perempuan bisa menjadi subjek dari pernyataan dalam ayat ini? Realitanya, banyak perempuan

¹²⁰Terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah (tentang berita, keputusan, pidato, dan sebagainya), *Lihat*, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, 379.

¹²¹Termasuk (terkandung) di dalamnya (meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan); tersimpul di dalamnya; terkandung halus; tersirat, *Lihat*, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 548.

¹²²Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 210.

¹²³Abdul Kodir, 211.

¹²⁴Abdul Kodir, 211.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

juga melakukan hubungan sesama jenis yang disebut (lesbian). Tentu saja bisa, sehingga perempuan secara mubadalah bisa pula menjadi subjek yang diajak bicara oleh ayat tersebut. Untuk melakukan penerapan menggunakan perspektif mubadalah menggunakan langkah-langkah metode pemaknaan berikut:

Pertama, kita merujuk kepada berbagai ayat mengenai setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, anjuran untuk memilih pasangan, dan untuk waspada tergelincir pada perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Allah. Ini adalah prinsip ajaran Islam. Tanpa pandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip ini bersifat universal. Di dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang meminta manusia (laki-laki dan perempuan) untuk memilih pasangan yang baik bagi dirinya. Agar mereka cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ayat yang meminta mereka untuk waspada dari berbagai perbuatan keji yang menjauhkan diri dari rahmat Allah.

Salah satu ayat yang eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan adalah QS. An-Najm [53]: 45 yang menyatakan bahwa laki-laki berpasangan dengan perempuan maupun sebaliknya perempuan berpasangan dengan laki-laki. Ayat-ayat ini menjadi pondasi dari pemaknaan QS. Al-Ankabut [29]: 28-29 tersebut, yakni laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek dari perintah, larangan dan peringatan Allah SWT.

Sementara, prinsip-prinsip yang berbicara secara khusus (*qawa'id*) mengenai segala sesuatu itu diciptakan saling berpasang-pasangan dalam QS. Al-Dzariyat juga bisa menjadi pondasi pemaknaan dimana dalam arti sempit yang dimaksud dengan berpasangan ialah laki-laki dan perempuan yang disebut dengan suami istri. Ayat-ayat lain tentang berpasang-pasangan juga bisa menjadi pondasi pemaknaan, seperti dalam QS. Al-Qiyamah [75]: 39, QS. Ar-Rum [30]: 21, QS. An-Nisa' [4]: 1, QS. An-Nahl [16]: 72, Al-Fathir [35]: 11.

Kedua, sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang bisa digali dari QS. Al-Ankabut [29]: 28-29 adalah memberi peringatan pada manusia agar menjauhi perbuatan keji, tidak melakukan perbuatan menyimpang dari jalan Allah SWT. Perbuatan keji yang dilakukan manusia dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ayat ini sangat tidak dapat di toleransi karena sudah menyalahi fitrah manusia. Maka dari pada itu, Allah SWT mengingatkan kepada manusia bahwa yang lebih baik adalah hubungan berlainan jenis bukan sebaliknya hubungan sesama jenis karena itu tidak sesuai dengan fitrah dan ajaran agama. Maka dari pada itu dapat diambil gagasan utamanya adalah kewaspadaan dari perbuatan keji. Pesan dari gagasan ini tentu saja berlaku untuk semua orang, tidak khusus laki-laki semata namun juga berlaku terhadap perempuan.

Gagasan dalam proses langkah kedua ini lahir dari melibatkan berbagai ayat. Tetapi, jika menggunakan langkah yang sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek ayat tersebut, karena subjek biasanya bersifat kontekstual. Subjek dalam ayat ini adalah laki-laki yang melakukan perbuatan keji. Jika subjek dihilangkan, maka ayat ini tentang kewaspadaan seseorang dari melakukan perbuatan keji. Makna dan gagasan inilah yang kemudian dibawa pada proses langkah kerja.

Ketiga, berdasarkan pada kedua langkah tersebut, jika secara literal (*lafzhiyyah*) gagasan kewaspadaan ditujukan pada laki-laki, maka secara resiprokal (*mubadalah*) gagasan yang sama ditujukan kepada perempuan untuk waspada dari melakukan perbuatan keji. Jadi, baik perempuan maupun laki-laki adalah sumber melakukan perbuatan keji.

Pesan teks ini, tentang melakukan perbuatan keji, sesungguhnya sudah terekam dalam QS. An-Najm [53]: 45, yaitu manusia fitrahnya diciptakan saling berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tentu saja, gagasan lebih luasnya adalah untuk menjaga diri dari segala kemungkinan melakukan perbuatan keji yang dapat merusak fitrah manusia sebagai makhluk yang sempurna dari makhluk yang lain.

Interpretasi QS. Al-Ankabut ayat 28-29 perspektif nalar gender *qirā'ah mubādalah* dapat disimpulkan bahwa langkah pertama, penulis menemukan prinsip nilai yang menjadi pondasi interpretasi, yaitu bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Langkah kedua, penulis menemukan gagasan utama dari teks (QS. Al-Ankabut [29]: 28-29) bahwa ayat ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membicarakan pentingnya setiap manusia menjaga diri dari segala kemungkinan melakukan perbuatan keji baik laki-laki maupun perempuan. Langkah ketiga, menegaskan bahwa pernyataan penyimpangan seksual dalam QS. Al-Ankabut ayat 28-29 yang tertuju kepada “laki-laki sebagai pelaku perbuatan keji” itu hanyalah contoh literal dari teks yang ditujukan kepada laki-laki. Namun ketika diinterpretasikan dengan pendekatan *qirā’ah mubādalāh* dapat diambil gagasan utama bahwa perbuatan keji itu bisa terjadi kepada siapa saja termasuk perempuan. Walaupun secara teks literal tertuju kepada laki-laki akan tetapi secara makna eksplisit-literal dengan pendekatan *qirā’ah mubādalāh* teks tersebut juga tertuju kepada perempuan dan ini yang disebut dengan makna implisit-resiprokal.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dari bab pertama hingga bab akhir maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penyimpangan Seksual merupakan (deviasi seksual) bisa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada objek seksual sewajarnya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan seksual ini beragam diantaranya: keluarga, pergaulan, biologis, kekaguman yang berlebihan terhadap orang lain, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Penyimpangan seksual yang sering terjadi dapat dikategorikan menjadi empat macam: *pertama*, lesbian, *kedua*, gay, *ketiga* biseksual, *keempat*, transgender. Salah satu contoh fenomena penyimpangan seksual yang terjadi di Indonesia dilihat pada channel youtube Leonardo's, mereka menyatakan bahwa mereka termasuk lesbian dan mengeluarkan statement bahwa mereka bangga menjadi seorang lesbian yang berkarir.
2. Dalam menafsirkan QS. Al-Ankabut ayat 28-29 para mufassir klasik, modern hingga kontemporer sepakat melarang keras hubungan sesama jenis yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Bahkan Allah menyatakan dalam firmanNya bahwa perilaku yang digambarkan dalam ayat ini disebut dengan *fahisyah* yang termaktub di dalam QS. Al-Ankabut ayat 28-29. Menurut para mufassir perilaku ini diartikan dengan perbuatan yang sangat keji dan dibenci Allah yang menyebabkan pelakunya di azab seperti gambaran kaum Nabi Luth.
3. Interpretasi QS. Al-Ankabut ayat 28-29 perspektif nalar gender *qirā'ah mubādalāh* dapat disimpulkan bahwa langkah pertama, penulis menemukan prinsip nilai yang menjadi pondasi interpretasi, yaitu bahwa manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Langkah kedua, penulis menemukan gagasan utama dari teks (QS. Al-Ankabut [29]: 28-29) bahwa ayat ini membicarakan pentingnya setiap manusia menjaga diri dari segala kemungkinan melakukan perbuatan keji baik laki-laki maupun perempuan. Langkah ketiga, menegaskan bahwa pernyataan penyimpangan seksual dalam QS. Al-Ankabut ayat 28-29 yang tertuju kepada “laki-laki sebagai pelaku perbuatan keji” itu hanyalah contoh literal dari teks yang ditujukan kepada laki-laki. Namun ketika di interpretasikan dengan pendekatan *qirā’ah mubādalah* dapat diambil gagasan utama bahwa perbuatan keji itu bisa terjadi kepada siapa saja termasuk perempuan. Walaupun secara teks literal tertuju kepada laki-laki akan tetapi secara makna eksplisit-literal dengan pendekatan *qirā’ah mubādalah* teks tersebut juga tertuju kepada perempuan dan ini yang disebut dengan makna implisit-resiprokal.

B. Saran

Hadirnya pendekatan *qirā’ah mubādalah* mampu menjadi pilihan yang baru dalam menafsirkan Al-Qur’an. *qirā’ah mubādalah* sebagai pendekatan tafsir yang mampu menafsirkan teks-teks yang bersifat resiprokal, yang mana hal ini dapat melihat sudut pandang Al-Qur’an dari dua sisi yang berbeda baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu penulis menyarankan pendekatan ini untuk melihat kembali teks-teks Al-Qur’an atau Hadits yang sering kali hanya mementingkan salah satu pihak saja.

Sejauh ini penulis hanya meneliti tentang penyimpangan seksual yang terfokus pada QS. Al-Ankabut ayat 28-29. Namun peneliti belum meneliti secara komprehensif ayat-ayat yang berbicara tentang penyimpangan seksual dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu peneliti menyarankan bahwa penelitian selanjutnya berbicara tentang ayat-ayat yang belum disentuh pada penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Mumtaz, Tim. *Al-Qur'an Terjemah Perkata Kode Tajwid Aplikatif. Al-Mumtaz*. Pekanbaru: Al-Mumtaz, 2015.

Buku

Abbas, Ibnu. *Tanwir Al-Miqbas*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1992.

Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

Ahmad, Abi Husain bin Faris bin Zakariya. *Maqayis Fi Al-Lughah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.

Al-Asfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Lil Al-Fadzi Al-Qur'an*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 2004.

Al-Baiquni. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Dunia Islam Modern*. Dana Bakti Prima Yasa, 2005.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. "Tafsir Al-Maraghi." In *20*. Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993.

Al-Misri, Abi Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibn Manzur Al-Afriqi. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shader, 1992.

Al-Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar. *Jami' Li Ahkamil Qur'an*. Beirut: Al-Risalah, 2006.

Al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin Abdullah. *Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Ash-Shabuni, Syekh Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2001.

Ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an*, n.d.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Tafsir Al-Munir." In *Jilid 10*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009.

Beavoir, Simone de. *Second Sex: Kehidupan Perempuan*. Surabaya: Pustaka Promothea, 2003.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- C. Davidson, Gerald. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fuad 'Abd Al-Baqi, Muhammad. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Hamka. "Tafsir Al-Azhar." In *Juz VIII*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- . "Tafsir Al-Azhar." In *Jilid 10*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2003.
- Ismail, Jamal bin Abdurrahman bin. *Bahaya Penyimpangan Seksual Zina, Homoseks, Lesbi Dan Lainnya Serta Solusinya Menurut Islam*. Indonesia. Jakarta: DARUL HAQ, 2016.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Masdar Maju, 1989.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, n.d.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Munadi. *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2017.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an*. Beirut: Darusy-Syuruq, 1992.
- Rathus Greene, Nevid. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqhus Sunnah (Terj)." In *Juz 4, I*. Kaito: Dar al Fath Lil I'lam, 2000.
- Samsu. *Metode Penelitian, Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Serta Research & Development*. Jambi: Pustaka Jambi, 2017.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an." In *10*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Sugeng, Sejati. *Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulaiman, Muqotil bin. *Tafsir Bin Sulaiman*. Beirut: Muassasah Tarikh Al-'Arabi, 2002.

- Sulistiowati, and Budi Santoso. *Tingkat Homoseksual Pada Narapidana Ditinjau Dari Lama Menjalani Pidana Penjara*. Semarang: Unika Soegijapranata, 2000.
- Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia. News.Ge*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Jurnal

- Alna, Akmal, Faizah Binti Awad, Nurdin, Muh. Ikhsan, and Fatira Wahidah. “Analisis Makna Gender Dalam Perspektif Al-Qu’an.” *Mercusuar 2022: Studi Keislaman Dan Pemberdayaan Umat* 8, no. 6 (2022): 1–11. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Amuhammadkahfi16060474066mhs.unesa.ac.id>.
- . “Analisis Makna Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Mercusuar 2022: Studi Keislaman Dan Pemberdayaan Umat* Vol. 8 (2022).
- Amiliya, Lina. “Menanggapi Ayat Larangan Transgender Perspektif Amina Wadud Analisis Hermeneutika Feminisme.” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* Vol. 4, No (2022).
- BRANDON ANDREW ROBINSON. “Heteronormativity and Homonormativity.” *University of Texas at Austin, USA*. Texas, USA, 2016.
- Crews, Douglas, and Marcus Crawford. “Exploring the Role of Being Out on a Queer Person’s Self-Compassion.” *Journal of Gay and Lesbian Social Services* 27, no. 2 (2015): 172–86. <https://doi.org/10.1080/10538720.2015.1022272>.
- Dhamayanti, Febby Shafira. “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia.” *IPMHI Law Journal* Vol. 2 (2022).
- Ermayani, Tri. “LGBT Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Humanika* Vol. 2 (2017).
- Fauziah, Anisa, Sugeng Samiyono, and Fithry Khairiyati. “Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 11, no. 2 (2020): 151. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8037>.

Kamila, Aisyatin, and Casmini Casmini. "Dinamika Cinta Pada Pasangan Lesbian." *Insight : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 16, no. 2 (2020): 280–94. <https://doi.org/10.32528/ins.v16i2.3014>.

Marthilda, Dhea, Moh Iqbal Mabruhi, and Rulita Hendriyani. "Faktor-Faktor Pemilihan Orientasi Seksual (Studi Kasus Pada Lesbian)." *Developmental and Clinical Psychology* 3, no. 1 (2014): 18–23.

Melinda Hartati, Ani Wardah, Nurul Aulia. "Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Perilaku Seksual (Lesbian) Pada Siswi Sekolah Pertama Di Desa Sungai Danau," no. 2018 (2019).

Mustaqim, Abdul. "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqasidi." *Suhuf* Vol. 9 (2016).

Musti'ah. "LESBIAN GAY BISEXUAL AND TRANSGENDER (LGBT): PANDANGAN ISLAM, FAKTOR PENYEBAB, DAN SOLUSINYA." *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* 3, no. 2 (2016): 258–73.

Nafisah, Mamluatun. "Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT." *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 15 (2019).

Niervoenty, Sandu Siyoto, and Dhita Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri." *STIKES Surya Mitra Husada* Vol. 3 (2014).

Nurkholis. "Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Lesbian Dan Kondisi Psikologisnya." *Online Psikologi* 01 No. 01 (2013). <http://ejournal.umm.ac.id>.

Nurmala, Dwi, Choirul Anam, and Hadi Suyono. "Studi Kasus Perempuan Lesbian (Butchy) Di Yogyakarta." *Humanitas: Indonesia Psychological Journal* 3 (2006).

Purwanty, Fella, and Lisy Chairani. "Perubahan Orientasi Seksual Pada Komunitas Lesbian (Anak Belok)." *Jurnal Psikologi TALENTA* 3, no. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(2018): 9. <https://doi.org/10.26858/talenta.v3i2.5804>.

Robinson, Brandon Andrew. "Heteronormativity and Homonormativity." USA: University of Texas at Austin, 2016.

Sifa, Layyinat. "Intertekstualitas Hukum Bagi LGBT Dalam Al Qur'an Dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* VII No. 2, no. 2 (2021): 183–94.

Sulistiowati, and Budi Santoso. *Tingkat Homoseksual Pada Narapidana Ditinjau Dari Lama Menjalani Pidana Penjara*. Semarang: Unika Soegijapranata, 2000.

Susanti, Anita, and Mochamad Widjanarto. "FENOMENA CINTA LESBIAN." *Psikologi Undip* 14, no. 2 (2015): 160–73.

Yanggo, Huzaemah Tahido. "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3i2.59>.

Skripsi

Hartini, Yeni. *POLITIK NEGARA TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEXUAL, AND TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA (Studi Tentang Eksistensi Pelaku LGBT Di Kota Medan)*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2019.

Istianah. *Homoseksual Dalam Al-Qur'an Kajian Semiotika Roland Bethres*. Jember: IAIN Jember, 2021.

Istijab, Janu. *Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam Dan Positif Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Jamiliyah, Agustin. *Konsep Diri Lesbian Malang (Studi Deskriptif)*. Vol. 4. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Khudriah. *Orientasi Seksual (Lgbt) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maqāṣidī*. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Maimunah, Siti. *Pandangan Al-Qur'an Tentang Homoseksualitas (Kajian Tafsir Tematik)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Nurhayati, Siti. "KEBERAGAMAAN KAUM LESBIAN (Study Kasus

Komunitas Our Voice Jakarta Selatan),” 2015.

Nuriswati. “Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.” UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Koran

Andini, Laily. “Maraknya Fenomena Lesbian Dan Gay Di Indonesia.” In *Penapsikologi*. Kompasiana, 2013.

Husain, Adian. “Recognizes Homosexuality (Islam Mengakui Homoseksualitas).” Jakarta: The Jakarta Post, 2008.

Ramdhan, Bilal. ““Hasyim Muzadi: Penyelesaian Masalah LGBT Melalui HAM Bukan Solusi.”” Jakarta: Republika.co.id, 2016.

Internet

<https://youtu.be/hSt4UwXHJJ0> (diakses 26 Januari 2023 Pukul 09.00 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURRICULUM VITAE



Informasi Diri

Reski Wahyudi Dwi Putra dilahirkan di Puskesmas Simpang Sungai Duren pada 14 Maret 2000. Beralamat di RT. 12 Perumahan Villa Duren Mas, Desa Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota. Putra dari Bapak Yusni Amran dan Ibu Aswarnida.

Contact Person: 08228279248

Riwayat Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Agama dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2023, lulus dari Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Baqiyatush Shalihat Kuala Tungkal Jambi pada tahun 2018, lulus dari Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Baqiyatush Shalihat Kuala Tungkal Jambi pada tahun 2015, memperoleh ijazah Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2012.

Karya Ilmiah

Karya Ilmiah yang telah ditulis berjudul “Fenomena Penyimpangan Seksual Dalam Pendekatan *Qira’ah Mubadalah* (Reinterpretasi QS. Al-Ankabut Ayat 28-29)”